



UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)



PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ± 7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

**JALAN RAYA INDARUNG-RIMBO DATAR
BANDAR BUAT, LUBUK KILANGAN, KOTA PADANG**

2022

KATA PENGANTAR

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan dan penyediaan air minum di Kota Padang. Salah satu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dimiliki Perumda Air Minum Kota Padang adalah SPAM Paraku.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam area kerja Selatan, Perumda Air Minum Kota Padang merencanakan melakukan pemasangan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 km yang akan menyalurkan air bersih dari SPAM Lubuk paraku hingga kawasan Teluk Bayur, Padang.

Untuk itu, maka disusunlah dokumen lingkungan ini sebagai salah satu upaya dari Perumda Air Minum Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan serta dapat berkelanjutan. Dokumen ini akan digunakan sebagai instrumen pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan pipa distribusi tersebut mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi hingga saat pengoperasian nantinya. Dengan adanya instrumen ini diharapkan dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan dapat diminimalisir sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dapat dimaksimalkan.

Demikianlah dokumen ini kami buat agar dapat dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih.

Padang, Desember 2022
Perumda Air Minum Kota Padang

.....
Direktur



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tujuan Kegiatan.....	I-3
1.3. Manfaat Kegiatan	I-3
1.4. Kegunaan Penyusunan Dokumen	I-4
1.4.1. Kegunaan Bagi Pemrakarsa	I-4
1.4.2. Kegunaan Bagi Pemerintah.....	I-4
1.4.3. Kegunaan Bagi Masyarakat	I-4
1.5. Landasan Hukum	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA KEGIATAN.....	II-1
2.1. Identitas Pemrakarsa.....	II-1
2.2. Informasi Umum	II-2
2.2.1. Nama Rencana Kegiatan	II-2
2.2.2. Lokasi Rencana Kegiatan.....	II-2
2.3. Skala Kegiatan yang Akan Dilakukan	II-5
2.4. Kesesuaian Lokasi Kegiatan.....	II-5
2.5. Garis Besar Komponen Rencana Kegiatan.....	II-6
2.5.1. Kegiatan Pengembangan	II-6
2.6. Rona Lingkungan Hidup Awal	II-22
2.6.1. Komponen Geofisika-Kimia	II-22
2.6.2. Hidrologi.....	II-27
2.6.3. Gangguan Lalu Lintas	II-28
2.6.4. Komponen Sosial Ekonomi Budaya	II-29
BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	III-1



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PARAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

3.1.	Dampak Lingkungan yang ditimbulkan rencana kegiatan	III-2
3.1.1.	Tahap Pra Konstruksi	III-2
3.1.2.	Tahap Konstruksi.....	III-3
3.1.3.	Tahap Operasi.....	III-10
3.2.	Standar Pengelolaan.....	III-11
3.2.1.	Tahap Pra-Konstruksi.....	III-11
3.2.2.	Tahap Konstruksi.....	III-12
3.2.3.	Tahap Operasi.....	III-22
3.3.	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	III-23
3.3.1.	Tahap Pra Konstruksi	III-23
3.3.2.	Tahap Konstruksi.....	III-24
3.3.3.	Tahap Operasi.....	III-28

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

2.1 . Pembagian Rencana Kegiatan pada Masing-masing Tahap	II-2
2.2 . Klasifikasi dan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Pemasangan Pipa Distribusi Utama ± 7 Km	II-4
2.3 . Jenis Peralatan dan Alat Berat yang digunakan pada kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama ± 7 Km.....	II-5
2.4 . Jenis dan Kebutuhan Material untuk kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama ± 7 Km	II-5
2.5 . Kedalaman Jenis Urugan Jaringan Pipa Distribusi Utama ± 7 Km	II-9
2.6 . Data Curah Hujan (mm/bulan) Stasiun Gunung Nago 10 Tahun Terakhir	II-13
2.7 . Hasil Analisis Kualitas Udara Ambien di Lokasi Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi.....	II-14
2.8 . Hasil Analisis Tingkat Kebisingan pada Lokasi Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi.....	II-15
2.9 . Hasil Analisis Kualitas Air Pada Sungai Lubuk Paraku.....	II-16
2.10 Tabel Volume Lalu Lintas Jl. Raya Indarung.....	II-17
2.11 Persentase Jenis Kendaraan Jl Raya Indarung-Bypass	II-17
2.12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Lubuk Kilangan.....	II-21
2.13 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Lubuk Begalung.....	II-21
3.1 . Matrik Identifikasi Dampak yang Diprakirakan Terjadi Akibat Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama ± 7 Km.....	III-1
3.2 . Jenis, Sumber dan Besar dan Sifat Dampak Rencana Pemasangan Jaringan Distribusi Utama Sepanjang ± 7 km.....	III-24
3.3 . Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup	III-25



DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Administrasi SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang.....	II-3
2.2	Peta Lokasi Kegiatan.....	II-4
2.3	Standar Pemasangan Pipa Distribusi	II-8
2.4	Peta Jaringan Pipa Distribusi IPA Lubuk Paraku	II-10
2.5	Peta Zona Iklim Sumatera	II-12
2.6	Proporsi Kendaraan di Jalan Raya Indarung.....	II-17
3.1	Peta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Jaringan Distribusi	III-62
3.2	Peta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Tahap Konstruksi Jaringan Distribusi.....	III-63
3.3	Peta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Tahap Operasional Jaringan Distribusi.....	III-64



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Perizinan yang Dimiliki

LAMPIRAN 2

Titik Koordinat Lokasi Kegiatan

LAMPIRAN 3

Rekomendasi PUPR

LAMPIRAN 4

Hasil Laboratorium

LAMPIRAN 5

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M2014 Tentang Prosedur Operasional Standar

LAMPIRAN 6

SNI Pemasangan Pipa

Lampiran 7

Berita Acara Penapisan

Lampiran 8

Dokumentasi

Lampiran 9

Risalah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Ketersediaan air bersih sangatlah penting untuk menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pemanfaatan air bersih tidak hanya sebatas untuk keperluan rumah tangga saja seperti mandi, memasak dan minum, tetapi juga untuk fasilitas umum, sosial maupun ekonomi. Air bersih yang digunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik untuk dikonsumsi sesuai dengan standar air minum di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum dimana standar Hygiene Sanitasi tersebut dapat menjadi standar air baku untuk air minum. Pemenuhan air untuk kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kualitas air akan berdampak terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi manusia yang memanfaatkannya.

Air yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat belum tentu sesuai dengan standar kesehatan sesuai aturan yang ada. Maka untuk menjamin hal tersebut maka diperlukan beberapa perlakuan berupa pengolahan air bersih, agar kandungan-kandungan yang berbahaya bagi tubuh dapat dikurangi. Salah satu bentuk pengolahan air di Indonesia dapat dilihat pada sistem pengolahan yang dikelola oleh Perumda Air Minum Kota Padang. Perumda Air Minum Kota Padang merupakan salah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam produksi dan distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Padang, sebagai upaya untuk menjamin kuantitas dan kualitas air bersih dalam pemenuhan air bersih masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Dalam upaya pengelolaan dan penyaluran air bersih di Kota Padang, Perumda Air Minum Kota Padang membagi wilayah Kota Padang menjadi 3 (tiga) unit wilayah pelayanan yang terdiri dari wilayah pelayanan Utara, Pusat dan Selatan. Wilayah pelayanan Utara ini mencakup Kecamatan Padang Utara,



Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji. Dalam proses produksi air bersih untuk wilayah pelayanan Utara, Perumda Air Minum Kota Padang memiliki 3 (tiga) unit Instalasi Pengolahan Air (IPA). Sedangkan sumber airnya berasal dari 3 (tiga) intake yaitu Intake Latung, Guo dan Palukahan serta adanya sumur bor 3A. Wilayah pelayanan Pusat mencakup Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan. Dimana untuk unit produksinya terdiri dari IPA Gunung Pangilun dan Sumur Bor 5C dengan sumber air yaitu Intake Kampuang Koto (Sungai Kuranji). Selanjutnya untuk wilayah pelayanan Selatan mencakupi Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Bungus Teluk kabung. Sumber air untuk wilayah pelayanan Selatan disuplai dari Intake Sikayan dan Ulu Gadut, Intake Jawa Gadut, Intake Bungus, Intake Lubuk Paraku dan Intake Pegambiran.

Setelah bencana gempa bumi Tahun 2009 di Kota Padang, terjadi perubahan arah pembangunan ke arah Timur Kota Padang (wilayah pelayanan utara dan selatan Perumda Air Minum Kota Padang). Hal ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan sambungan baru air bersih di wilayah pelayanan Utara dan Selatan. Dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Padang khususnya di wilayah pelayanan selatan, Perumda Air Minum Kota Padang telah menyusun rencana peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Salah satu bentuk upaya dalam program pengembangan SPAM Kota Padang, yaitu pada Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Lubuk Paraku adalah penambahan pipa distribusi baru. Pipa distribusi ini merupakan pipa induk yang digunakan untuk mengalirkan air bersih kepada masyarakat area pelayanan selatan. Pipa distribusi ini akan dibangun dengan panjang ± 7 km dimulai dari sambungan Reservoar IPA Lubuk Paraku hingga kawasan Teluk Bayur Kota Padang.

Berdasarkan Lampiran I Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, dinyatakan bahwa pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan

≥25.000 SR wajib memiliki dokumen AMDAL sedangkan rencana layanan antara 2.500 SR ≤x< 25.000 SR wajib memiliki formulir Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan < 2.500 SR hanya memiliki SPPL. Oleh karena itu kegiatan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama sepanjang ± 7 Km dimana untuk mendistribusikan air ke wilayah pelayanan dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.600 SR wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Adapun Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mengacu pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km adalah:

1. Sebagai salah satu program dalam mewujudkan visi dari Perumda Air Minum Kota Padang yaitu Handal dalam Sistem dan Responsif dalam Pelayanan Air Minum.
2. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Padang.
3. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui kehandalan infrastruktur, pemenuhan persyaratan mutu dan penerapan teknologi terkini.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km adalah:

1. Untuk mewujudkan visi dari Perumda Air Minum Kota Padang yaitu Handal dalam Sistem dan Responsif dalam Pelayanan Air Minum.
2. Untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Padang.

3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui kehandalan infrastruktur, pemenuhan persyaratan mutu dan penerapan teknologi terkini.

1.4. Kegunaan Penyusunan Dokumen

Kegunaan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km.

1.4.1. Kegunaan Bagi Pemrakarsa

1. Sebagai acuan dan pedoman dasar dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari setiap tahap pelaksanaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km.
2. Mengidentifikasi, memprediksi dan mengendalikan serta meminimalisasi dampak negatif yang timbul akibat kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km;
3. Sebagai salah satu syarat memperoleh izin melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan dalam upaya pelestarian kemampuan daya dukung lingkungan.

1.4.2. Kegunaan Bagi Pemerintah

1. Sebagai acuan penilaian atas kelayakan lingkungan dari suatu rencana kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Perumda Kota Padang;
2. Merupakan pedoman bagi instansi terkait dalam melakukan evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Perumda Kota Padang.

1.4.3. Kegunaan Bagi Masyarakat

1. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang akan dilakukan pada rencana kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama agar dapat memberi perlindungan kepada masyarakat sekitar terhadap dampak lingkungannya;
2. Dapat mengetahui rencana kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama, sehingga dapat mempersiapkan diri, dan ikut serta dalam mengontrol/pengawasan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan UKL-UPL kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/menlhk/setjen/kum.1/12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Jakarta
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Jakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Jakarta
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII Golongan II tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Belum Memiliki Baku Mutu Air Limbah yang Ditetapkan
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA KEGIATAN

2.1. Identitas Pemrakarsa

Adapun pemrakarsa dari kegiatan penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pemasangan Pipa Distribusi SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum adalah sebagai berikut:

Pemrakarsa	: Perumda Air Minum Kota Padang
Penanggung Jawab	: Hendra Pebrizal, S. Sos, MM
Jabatan	: Direktur Utama
Alamat Kantor	Jalan Haji Agus Salim No 10 Padang
Telepon	: 0751 – 22789, 26193- Fax (0751) 30460
Nama Kegiatan	: Rencana Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km.
Alamat Kegiatan/Usaha	: Jalan Raya Indarung, Rimbo Datar, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kampung Jua Nan XX, Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
Status Lahan	: Milik Pemerintah (Sempadan Jalan)
Perizinan yang dimiliki	: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 51/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang untuk Usaha Air Minum di Sungai Lubuk Paraku Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Informasi Umum

2.2.1. Nama Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku sepanjang ± 7 Km. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Kota Padang untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat umum sebagai upaya untuk menjamin kuantitas dan kualitas air bersih dalam pemenuhan air bersih masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2. Lokasi Rencana Kegiatan

Lokasi kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku sepanjang ± 7 km berada dalam wilayah administratif yaitu di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kampung Jua Nan XX, Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Secara geografis lokasi Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi terletak pada rentang koordinat $100^{\circ}25'47.21''E$ hingga $100^{\circ}22'49.06''E$ dan $0^{\circ}57'1.60''S$ hingga $0^{\circ}59'33.84''S$. Adapun secara rinci koordinat lokasi kegiatan disajikan pada **Lampiran 2**.

Secara Administrasi SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang dapat dilihat pada **Gambar 2.1** dan Peta Lokasi Kegiatan **Gambar 2.2**.

PETA ADMINISTRASI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT



SISTEM KOORDINAT REFERENSI:
 Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum: World Geodesic System 1984 (WGS 84)
 Zona: Selatan 47

- LEGENDA**
- Kota Kabupaten
 - Kota Kecamatan
 - Nama Kampung
 - Batas Provinsi
 - Batas Kota/Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Kereta Api
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Sungai Induk
 - Anak Sungai
 - Danau/Waduk




- KECAMATAN**
- BUNGUS TELUK KABUNG
 - KOTO TANGAH
 - KURANJI
 - LUBUK BERGALUNG
 - LUBUK KILANGAN
 - NANGGALO
 - PADANG BARAT
 - PADANG SELATAN
 - PADANG TIMUR
 - PADANG UTARA
 - PAUH

Lokasi Rencana Pemasangan PIPA Distribusi Utama



- SUMBER DATA**
1. Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 1991
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG
 3. Peta Infrastruktur Kota Padang, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
 4. Peta Administrasi Kota Padang, RTRW Tahun 2010-2030
 5. Digital Elevation Model - SRTM, USGS Tahun 2010
 6. Bathymetric Topography, GINA Tahun 2010

GAMBAR 2.1
PETA ADMINISTRASI RENCANA
PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
UTAMA SPAM LUBUK PARAKU



GAMBAR 2.2
PETA
LOKASI RENCANA
KEGIATAN



Kota Padang

DOKUMEN UKL-UPL
RENCANA PEMASANGAN
JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
UTAMA SPAM LUBUK PARAKU

Legenda

-  Pengembangan Jaringan Distribusi
-  IPA Lubuk Paraku

Sumber:



Google Earth

Dibuat Oleh:
PT Bentang Cakrawala

Adapun detail dari lokasi kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km adalah sebagai berikut

Tabel 2.1. Rincian Lokasi Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama

No	Parameter	Keterangan
1	Kegiatan	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama
2	Besaran	± 7 Km
3	Status Lahan	Seluruh Lokasi Kegiatan merupakan lahan negara (Izin BPJN Sumatera Barat dan Tata Ruang PUPR Kota Padang)
4	Peruntukan Awal	Ruang Milik Jalan (Sempadan Jalan dan Median Jalan)
5	Status Jalan	Jalan Nasional dan Jalan Kota Padang
6	Crossing Sungai	a) Sungai Batang Arau (0°57'33.9"S 100°24'58.3"E) berlokasi di Kel. Kampung Baru Nan XX. b) Sungai Batang Arau (0°57'33.9"S 100°24'58.3"E) berlokasi di Kel. Kampung Baru Nan XX.
7	Crossing Jalan	a) Sungai Batang Arau (0°57'33.9"S 100°24'58.3"E) berlokasi di Kel. Kampung Baru Nan XX. b) Sungai Batang Arau (0°57'33.9"S 100°24'58.3"E) berlokasi di Kel. Kampung Baru Nan XX

2.3. Skala Kegiatan yang Akan Dilakukan

Adapun rencana kegiatan SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang secara ringkas yaitu Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang.

2.4. Kesesuaian Lokasi Kegiatan

Dalam rangka memenuhi kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang Perumda Air Minum Kota Padang telah memiliki rekomendasi pemanfaatan sarana kota dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dengan surat Nomor 650/7.3/TARU.DPUPR/III/2022 tentang rekomendasi pemanfaatan prasarana kota untuk kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa dan Jembatan Pipa Kegiatan National Urban Water Project (NUWSP) Perumda Air Minum Kota Padang yang berlokasi di Jalan Kabun Saiyo, Jembatan Jalan Kabun Saiyo, Jalan Parak Karambia, Jalan Kp. Jua. Selain itu, pada jalan nasional melalui kontraktor PT Rafa Karya Indonesia juga telah memiliki izin prinsip melalui surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Nomor PS.03.01-Bb3/1782 tanggal 12 September 2022. Adapun rinci rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota dan izin prinsip dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

2.5. Garis Besar Komponen Rencana Kegiatan

2.5.1. Kegiatan Pengembangan

Lingkup Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku sepanjang ± 7 km Perumda Air Minum Kota Padang dikelompokkan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu pra konstruksi, konstruksi dan tahap operasional. Pembagian rencana kegiatan berdasarkan pada tahap rencana kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.2 Pembagian Rencana Kegiatan pada Masing-masing Tahap

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Pra	1. Sosialisasi Rencana Kegiatan
	Konstruksi	2. Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi
2.	Konstruksi	1. <i>Land Clearing</i> dan Pematangan Lahan
		2. Mobilisasi Peralatan dan Material
		3. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa
		4. Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km
3.	Operasional	a) Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km

A. Tahap Pra Konstruksi

a) Sosialisasi Rencana Kegiatan

Sosialisasi rencana kegiatan perlu dilakukan terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tapak rencana kegiatan. Hal ini dilakukan guna menghindari timbulnya persepsi negatif dan permasalahan warga terhadap rencana kegiatan. Pada saat melakukan sosialisasi ini, pemrakarsa akan memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi terkait kegiatan perekrutan tenaga kerja. Tahap konstruksi terkait kegiatan *land clearing* dan pematangan lahan, mobilisasi peralatan dan material serta kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km. Sedangkan pada tahap operasi akan dijelaskan Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi sepanjang ± 7 Km. Selain itu pihak pemrakarsa juga menjelaskan rencana pengelolaan yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan selama kegiatan. Kegiatan sosialisasi akan dilakukan dengan mengundang masyarakat yang berada di sekitar tapak kegiatan yang

diperkirakan akan terkena dampak selama kegiatan konstruksi sampai operasional dan mengundang pemuka masyarakat. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat akan memahami pekerjaan Perumda Air Minum Kota Padang yang dilakukan di sekitar lokasi mereka.

b) Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi

Rekrutmen tenaga kerja diartikan sebagai penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan pada tahap konstruksi nantinya. Berdasarkan informasi dari pemrakarsa penerimaan tenaga kerja ini sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan. Peran pemrakarsa dalam hal ini adalah menghimbau kepada kontraktor pekerjaan agar dapat mengupayakan pemenuhan arahan-arahan dari dokumen lingkungan hidup ini serta harapan dan masukan dari masyarakat ketika sosialisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku seperti diantaranya mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan spesifikasi atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi. Diperkirakan dengan adanya penerimaan tenaga kerja untuk tahap konstruksi ini dapat mengurangi tingkat pengangguran atau memberikan dampak peluang kesempatan kerja bagi penduduk di sekitar tapak kegiatan.

Pada perencanaannya, pemasangan jaringan pipa distribusi SPAM Lubuk Paraku ±7 Km akan membutuhkan tenaga kerja seperti mandor, tukang las pipa, pekerja, pemasangan pipa HDPE, dan operator alat berat. Adapun rincian tenaga kerja untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada

Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Klasifikasi dan Jumlah Tenaga kerja Konstruksi Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km

No	Klasifikasi	Jumlah	Kualifikasi
1	Las Pipa dan Aksesoris	2	SKA Las Pipa
2	Mandor	2	Sarjana
3	Pekerja	15	SMP
4	Pemasangan Pipa HDPE	2	SMA
5	Operator Alat Berat	4	SMA
Total		25	

Sumber: Perumda Air Minum Padang, 2022

Pada pemasangan pipa distribusi utama sepanjang 7 km Perumda air minum kota padang bekerja sama dengan 3 kontraktor yang berbeda

dimana masing-masing kontraktor membutuhkan masing-masing tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan klasifikasi pada **Tabel 2.3**. Sehingga untuk total 25 tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 1 paket pengerjaan oleh kontraktor. Sedangkan untuk pengaturan lalu lintas pada tahap kegiatan ini akan mempekerjakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

B. Tahap Konstruksi

a) *Land Clearing* dan Pematangan Lahan

Kegiatan pembersihan dan pematangan lahan dilakukan untuk mempersiapkan tapak Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km. Lokasi pemasangan pipa distribusi ini yang merupakan ruang milik jalan (RMJ) yang mana pada area tersebut akan dilakukan pembersihan dari kegiatan ataupun komponen-komponen yang berada di atasnya. Selain itu, pada lokasi ini juga akan dipasang pagar pembatas area kerja sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan yang akan dilakukan hingga konstruksi pemasangan pipa tersebut selesai. Dalam perencanaan Perumda Air Minum Kota Padang dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar, kegiatan *Land Clearing* dan Pematangan lahan serta Konstruksi Pipa tersebut dilakukan secara bertahap (per segmen). Satu segmen kegiatan adalah sepanjang 50 meter. Dengan demikian, pembersihan lahan, penggalian kedudukan pipa, pemasangan pipa dan penimbunan dan penataan kembali lokasi yang terlingkup dalam kegiatan pemasangan pipa distribusi ini dilakukan setiap 50 meter selesai dan kemudian dimulai untuk 50 meter berikutnya. Dengan adanya segmen pengerjaan tersebut, kegiatan pemasangan pipa sepanjang ± 7 Km ini ditargetkan selesai pada tahun 2023.

b) Mobilisasi Peralatan dan Material

Guna menunjang rencana kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km, diperlukan berbagai macam peralatan dan bahan material yang digunakan. Adapun rincian alat berat dan peralatan kerja yang akan digunakan pada kegiatan

pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4 Jenis Peralatan dan Alat Berat yang digunakan pada Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km

No	Peralatan dan Alat Berat	Jumlah (Unit)	Asal
1	Truck Trailler (Truck Pengangkut Material Pipa)	1	Padang
2	Mini Excavator	1	Milik Kontraktor
3	Boring (Manual)	1	Milik Kontraktor
4	Peralatan Kerja (cangkul dan sabit)	5	Milik Kontraktor
5	Katrol	4	Milik Kontraktor
6	Mesin Las dan Kabel Las Pipa	1	Milik Kontraktor
7	Genset	1	Milik Kontraktor

Sumber: Perumda Air Minum Kota Padang, 2022

Sementara itu material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi Pemasangan Jaringan Pipa distribusi utama SPAM Lubuk Paraku sepanjang ± 7 Km diantaranya Pipa HDPE DN 400, jembatan pipa GI, Flange Ring DN 400 mm aksessoris pipa lainnya. Adapun rincian material yang digunakan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Jenis dan Kebutuhan Material untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km

No	Bahan dan Material	Volume	Asal
1	Pipa HDPE DN 400 mm	7.000 m	Luar Sumbar
2	Flange Ring DN 400 mm	1304 unit	Luar Sumbar
3	Jembatan Pipa GI	1 unit	Luar Sumbar
4	Trustblock pipa	1020 unit	Luar Sumbar
5	Packing Gasket DN 400 mm	736	Luar Sumbar
6	Bend All Flange	8 buah	Luar Sumbar
7	Penyangga jembatan pipa	40 buah	Luar Sumbar
8	Air valve	6 unit	Luar Sumbar
9	Gantungan pipa	12 unit	Luar Sumbar
10	Gate valve DN 400 mm	6 unit	Luar Sumbar
11	Chamber air valve	4 unit	Luar Sumbar
12	Cat pipa	7.536 m ²	Sumbar
13	Baut dan Mur lengkap dengan	11.776 buah	Sumbar

No	Bahan dan Material	Volume	Asal
	Ring		
14	Klem Pipa Plat	100 unit	Sumbar
15	Packing Gasket DN 400 mm	736 buah	Luar Sumbar
16	Kabel Baja Sling 0,5 inci	890 m	Luar Sumbar
17	Klim Baja Sling	200 m	Luar Sumbar
18	Besi Angkur	30 Kg	Luar Sumbar
19	Box Street DN 400 mm	6 unit	Luar Sumbar

Sumber: Perumda Air Minum Kota Padang 2022

Kegiatan mobilisasi pipa dilakukan pada malam hari pada rentang waktu pukul 00.00-05.00 WIB. Hal ini dilakukan guna untuk menghindari terjadinya gangguan lalu lintas yang akan terjadi. Pipa yang telah sampai dilokasi tersebut diturunkan pada lokasi penumpukkan sementara yang berdekatan dengan akses terdekat menuju lokasi pemasangan pipa dan pengangkutan dilakukan bertahap. Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap I dilakukan pada tahun 2022 sedangkan tahap II dilakukan pada tahun 2023.

c) Penggalan Lokasi Pemasangan Pipa

Jaringan pipa distribusi air bersih/air minum berfungsi untuk mengalirkan air dari unit produksi (Reservoir) ke pelanggan. Jalur pipa distribusi yang dipasang utama ± 7 Km ditanam mengikuti jalur jalan yang ada. Pemasangan jaringan pipa distribusi yang baru menggunakan pipa DN 300 HDPE dan DN 300 GI (untuk jembatan pipa) dengan diameter pipa 300 mm dengan total panjang pipa ± 7 Km. Adapun Peta Jalur Pemasangan Jaringan pipa distribusi sepanjang ± 7 Km dapat dilihat pada **Gambar 2.4**

Pipa distribusi ini secara umum akan ditanam ke dalam tanah sedangkan jalur yang melintasi sungai atau bentuk lain yang tidak bisa dilakukan dengan cara tersebut, maka pipa distribusi ini akan difasilitasi dengan jembatan pipa dan berada diluar tanah. Pada jalur pipa pada ruang milik jalan, dilakukan penggalan dengan dimensi 165 x 65 cm. penggalan dilakukan dengan metode open cut dengan menggunakan mini excavator. Sedangkan pada jalur yang menyebrangi jalan eksisting tidak dilakukan penggalan tetapi dilakukan boring (manual). Hal ini

tidak merusak konstruksi jalan di atasnya dan dapat menciptakan ruang untuk diisi dengan pipa yang dimaksudkan. Material sisa bongkaran ditempatkan sesuai dengan tempat yang telah disetujui oleh semua pihak. Sistem Jaringan pipa distribusi yang digunakan yaitu Gravitasi, hal ini dikarenakan elevasi dari daerah pelayanan, sehingga tekanan air yang diperlukan dapat dipertahankan. Proses pertama yang dilakukan adalah melakukan penggalian lahan yang akan digunakan sebagai posisi peletakan pipa distribusi.

Pengerjaan penggalian untuk pemasangan pipa dilakukan setiap 50 meter. Penggalian dilakukan berdasarkan dengan persyaratan izin penggalian dan pemasangan pipa distribusi yang dimiliki. Proses pengerjaan penggalian tersebut dilakukan dengan *mini excavator* dan boring manual. Galian tanah untuk pemasangan pipa disesuaikan dengan diameter pipa yang digunakan, dan parit yang akan digali hanya untuk dapat meletakkan pipa dan menyambungkannya dengan baik. Lebar galian 65 cm untuk pemasangan pipa diameter pipa DN 300 mm.

Pada area yang mengharuskan crossing dengan jalan maka tidak dilakukan pekerjaan penggalian ini melainkan pekerjaan membuat lubang untuk memasukkan pipa dengan menggunakan metode boring. Lubang boring untuk memasukkan pipa harus lebih besar dari diameter pipa yang akan dimasukkan. Alat boring yang digunakan adalah alat boring manual yang tidak merusak konstruksi jalan serta bangunan yang ada disekitarnya.

d) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km

Setelah galian kedudukan pipa tersedia, maka selanjutnya dilakukan pekerjaan pemasangan pipa distribusi utama secara bertahap. Pekerjaan yang dilakukan berupa perletakkan pipa dan penyambungan pipa. Pemasangan jaringan pipa dilakukan sesuai dengan SNI 7511:2011 tentang tata cara dalam pemasangan pipa distribusi serta bangunan pelintas pipa.


Setelah pipa terpasang maka selanjutnya dilakukan kegiatan penimbunan galian (urugan). Urugan atau penimbunan kembali parit-parit dilakukan sesuai dengan **Gambar 2.3**. Semua bahan



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PARAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

timbunan/urugan harus bebas dari batuan, sampah atau bahan lainnya. Proses menutup bekas galian untuk pemasangan pipa dilakukan berdasarkan dengan prosedur izin yang dimiliki.

Kegiatan konstruksi yang dilakukan pada malam hari hal ini menghindari kondisi kemacetan, sehingga untuk regulasi bagi pekerja yang melakukan tugas pada malam hari yaitu merujuk kepada Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dimana berdasarkan Pasal 26 pekerja yang bekerja pada malam hari digolongkan sebagai pekerja yang mempunyai tingkat resiko besar dan/atau sedang dan pekerja bersifat khusus dan pada peraturan tersebut telah diatur keamanan pekerja yang bekerja pada malam hari pada Bab II tentang Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan. Salah satunya yaitu Pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan atau sistem reflektif yang disetujui Pengawas Pekerjaan. Sistem penerangan harus ditempatkan dan dijalankan sedemikian, agar sorot cahaya tidak mengganggu pengguna jalan pada lokasi tersebut. Lampu pijar tidak diperkenankan untuk digunakan.



Gambar 2.3. Standar Pemasangan Pipa Distribusi dengan Permukaan Aspal/Hotmix, Beton/Beton Bertulang dan/atau tanah (tanah urug)

Tabel 2.6 Kedalaman Jenis Urugan Jaringan Pipa Distribusi Utama
SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km

No	Dasar	Jenis Bahan	Kedalaman (cm)
1	Aspal/Hotmix	Gravel	10
		Sirtu	75
		Pasir Urug	80
2	Beton/Beton Bertulang	Pasir Urug	10
		Tanah Urug	75
		Pasir Urug	80
3	Tanah	Tanah Urug	85
		Pasir Urug	80

Pada **Tabel 2.6** dan **Gambar 2.3** proses penutupan galian pipa masing-masingnya untuk dasar Aspal/hotmix, beton/beton bertulang dan permukaan tanah urug. Dimana pada dasar Aspal/hotmix jenis bahan penutupnya dari permukaan teratas yaitu gravel dengan kedalaman 10 cm, sirtu 75 cm dan pasir urug 80 cm. Sedangkan dasar beton/beton bertulang dari permukaan teratas menggunakan Pasir Urug dengan kedalaman 10 cm, Tanah Urug 75 cm dan Pasir urug 80 cm. Dan jika dasar tanah makan bahan penutup dari permukaan teratas yaitu tanah urug 85 cm dan pasir urug 80 cm. Untuk lebar galian yaitu 65 cm, total kedalaman galian 165, dan penanaman pipa 20 cm dari dasar lubang galian, dimana hal ini sama untuk setiap dasar Aspal/hotmix, beton/beton bertulang dan permukaan tanah urug.

Proses penutupan galian pipa distribusi ini juga meliputi pengembalian kondisi lokasi galian seperti keadaan awal sebelum dilakukan penggalian. Hal ini menjadi catatan penting dalam rekomendasi pemanfaatan yang diberikan.

Berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota, Perumda Air Minum Kota Padang direkomendasikan untuk:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, paragraf 3 Bangunan dan Jaringan

Utilitas pasal 12 yang berbunyi Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan (rumaja) dengan ketentuan yang berada diatas atau dibawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar. Namun jika tidak terdapat ruang diluar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, maka bangunan ditempatkan pada sisi terluar ruang milik jalan (rumija).

2. Pemanfaatan prasarana kota ini diberikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak menghilangkan fungsi utama dari prasarana kota, tidak merusak konstruksi induk dan bangunan pelengkapannya, tidak mengganggu dan menghalangi kelancaran lalu lintas, tidak menghalangi penerima manfaat dan pemakai jalan untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas prasarana kota yang ada pada prasarana kota yang dimanfaatkan.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 dan mempelajari lokasi pemasangan jaringan pipa, maka penggalian ruang milik jalan yang direkomendasi hanya berada di tepi jalan sesuai peninjauan lapangan.
4. **Tidak diizinkan** memasang jaringan pipa pada jembatan jalan Kabun Saiyo dan harus membuat jembatan untuk pipa.
5. Pelaksanaan di lapangan diharuskan untuk melakukan kedalaman galian minimal 1,5 m, tanah bekas galian tidak dapat digunakan kembali, perbaikan (timbunan) terhadap lapisan pondasi bawah jalan yang sudah rusak harus diganti dengan material sirtu yang dipadatkan perlayer, perbaikan (timbunan) terhadap lapisan pondasi atas jalan setebal 15 cm menggunakan agregat kelas A.
6. Panjang galian terbuka yang diizinkan adalah 50 m dan tidak dibenarkan melakukan penggalian lanjutan sebelum melakukan perbaikan terhadap galian sebelumnya.
7. Pemasangan pipa yang mengcrossing jalan, **tidak diizinkan membongkar jalan**, diharuskan **memboring** kemudian menutup kembali dan mengembalikan ke kondisi semula.

8. Pada daerah yang memiliki intensitas tinggi/ramai, maka pekerjaan dilaksanakan pada **malam hari**.
9. Sebelum memulai pekerjaan harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat.
10. Kerusakan yang terjadi pada prasarana jalan dan jaringan utilitas lainnya menjadi tanggung jawab **Perumda Air Minum Kota Padang** untuk **memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula** sesuai dengan spesifikasi teknis.
11. Dalam pelaksanaan di lapangan, untuk memasang rambu-rambu dan menjaga K3 lingkungan.
12. Pedestrian/Trotoar dan saluran yang ada **tidak boleh terganggu/ terhalang** akibat kegiatan yang sedang dilakukan.
13. Dalam pelaksanaan perbaikan di lapangan, Perumda harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Padang.
14. Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, Perumda Air Minum Kota Padang harus mengajukan permohonan **Chek Ulang** kepada Dinas PUPR Kota Padang atas perbaikan ke kondisi semula.
15. Apabila dikemudian hari dilakukan pemanfaatan lainnya (seperti pelebaran jalan) berdasarkan kebutuhan pembangunan, Perumda Airminum Kota Padang harus bersedia membongkar jaringan sesuai dengan pemanfaatan yang dimaksud tanpa ganti rugi dari Pemerintah Kota Padang.

Untuk jalan nasional, Perumda Air Minum Kota Padang melalui kontraktor pelaksana juga mendapatkan izin prinsip dengan ketentuan

1. Dilengkapi dengan rincian teknis rinci yang meliputi gambar konstruksi dan bahan konstruksi.
2. Dilengkapi dengan metode pelaksanaan pekerjaan.
3. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan selama 90 (Sembilan puluh) hari setelah berakhirnya pekerjaan.
4. Memberikan jaminan pengembalian kondisi konstruksi jalan nasional senilai Rp. 105.166.000,- (terbilang : Seratus lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) berupa jaminan bank.

Jaminan berlaku selama masa pelaksanaan pekerjaan dan ditambah 90 (Sembilan puluh) hari masa pemeliharaan.

5. Melakukan pengembalian kondisi sesuai dengan spesifikasi Bina Marga.
6. Pekerjaan baru bisa dimulai setelah jaminan pengembalian kondisi diterima oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.


Jaringan pipa yang khususnya dilengkapi dengan jembatan pipa, berada diatas permukaan. Hal ini dikarenakan kondisi medan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman pipa ke dalam tanah. Pada jembatan ini, pipa distribusi yang digunakan adalah pipa dari bahan besi dengan diameter yang sama. Karena berada diatas permukaan dan terbuat dari besi, maka pipa dan struktur jembatan sangat rentan mengalami karat (korosi). Untuk mengatasi hal tersebut, pipa dan jembatan pipa dilapisi dengan cat besi anti karat yang selanjutnya dilakukan pengecatan secara berkala untuk proses perawatan ditahap selanjutnya. Berdasarkan perhitungan empiris dari EonChemical.com untuk luas pekerjaan 100 m² dengan ketebalan akhir 50 mikron dan persen volume solid adalah 47 maka dibutuhkan sekitar 10,6 liter cat. Angka ini dapat berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan menyesuaikan parameter pengecatan seperti luas pekerjaan, ketebalan akhir juga volume solid yang dipakai.

Pekerjaan pengecatan ini dilakukan langsung pada lokasi pipa yang berada diatas permukaan tersebut. Adapun cat besi yang digunakan disarankan adalah menggunakan cat dengan sertifikasi foodgrade. Cat dengan foodgrade ini diklaim menjadi cat teknologi terbaru yang aman jika bersentuhan langsung dengan bahan makanan. Cat ini biasanya telah memenuhi standar regulasi keamanan bahan kimia internasional seperti US EPA Regulation Compliance dan EU ECHA Reach Regulation Compliance sehingga bebas dari bahan kimia berbahaya dan tidak beracun. Dengan demikian, cat yang digunakan tidak membahayakan serta limbah yang dihasilkan dapat




digolongkan tidak termasuk Limbah B3, sehingga dapat dikelola seperti pengelolaan limbah padat non B3.

Proses terakhir yaitu uji coba pipa. Uji coba dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan/menjamin bahwa sambungan pipa dan perlengkapannya dalam keadaan baik, kuat dan tidak bocor dan blok-blok penahan (permanen) sanggup menahan tekanan sesuai rencana. Panjang bagian pipa dari ± 7 km yang akan diuji dilakukan bertahap.



**PETA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
IPA LUBUK PARAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**



- Jalur Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km
- IPA Lubuk Paraku



Keterangan :

C. Tahap Operasional

a) Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ± 7 Km

Jaringan pipa distribusi air bersih/air minum berfungsi untuk mengalirkan air dari unit produksi (Reservoir) ke pelanggan. Jaringan distribusi menggunakan pipa dengan aliran yang bertekanan $>0,2$ atm dan kecepatan air dalam pipa yaitu 0,3-3 m/detik, dan dimana disepanjang perpipaan dihubungkan dengan sambungan pelanggan.

Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa distribusi utama SPAM Lubuk Paraku sepanjang ± 7 Km mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Lampiran I:

Pengoperasian pipa distribusi tersebut terdiri dari:

- a) Pemeriksaan jaringan pipa terhadap kebocoran/kerusakan;
- b) Pemeriksaan kondisi aliran dan tekanan pada jaringan pipa menggunakan alat ukur;
- c) Pemeriksaan kondisi katup yang digunakan seperti katup udara (Air Valve) dan katup pengatur aliran pipa (Gate Valve).

Sedangkan untuk pemeliharaan pipa distribusi dilakukan secara berkala untuk menjamin pendistribusian air. Adapun pemeliharaan rutin yang terdapat dalam SOP peraturan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kondisi fisik dan alat ukur tekanan air (manometer) yang terpasang;
2. Pemeriksaan kondisi perpipaan dan aksesorisnya dan kerusakan ;
3. Pemeriksaan kondisi katup pelepas udara (air valve) dan gate valve pada jalur pipa;
4. Pemeriksaan kondisi fisik bangunan jembatan pipa dan bangunan penunjang lainnya.

Sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan setiap 1x6 bulan yang terdapat dalam SOP peraturan adalah sebagai berikut:

1. Mengganti gasket, baut pada sistem perpipaan yang rusak/bocor;

2. Mengecat bangunan dan sarana penunjang lainnya yang ada pada sistem jaringan pipa;
3. Mengecat pipa besi/baja yang tidak tertanam untuk menghindari korosi seperti pada jembatan pipa;
4. Memperbaiki atau mengganti komponen jembatan pipa dan katup yang sudah rusak.

Selain itu dilakukan rehabilitas dimana merupakan perbaikan atau penggantian yang dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali. Rehabilitasi dilaksanakan apabila unit-unit dan komponen sudah tidak dapat beroperasi secara optimal. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan. Rehabilitasi sebagian merupakan perbaikan unit tertentu agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan. Rehabilitasi sebagian dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit distribusi mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang yaitu seperti:

1. Rehabilitasi sebagian pada jaringan distribusi menyangkut pada kebocoran sambungan, valve, katup pembuang, katup udara.
2. Timbunan tanah untuk menutup pipa yang terkena erosi hujan, banjir, terkikis karena sering dilewati orang dan binatang ternak
3. Rehabilitasi pipa yang pecah karena alat berat
4. Rehabilitasi jembatan pipa secara keseluruhan dengan mengganti badan jembatan karena telah berkarat atau perlu ada pengembangan jaringan dengan kapasitas lebih besar.

Rehabilitasi keseluruhan meliputi penggantian salah satu atau seluruh agar berfungsi secara normal. Rehabilitasi keseluruhan dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit distribusi mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis yaitu seperti:

1. Kerusakan pada pipa pada umumnya bila sudah mencapai umur pakai dan kebocoran sudah melampaui batas toleransi ekonomis.
2. Rehabilitasi keseluruhan dengan mengganti badan jembatan pipa karena keropos atau pengembangan jaringan.
3. Rehabilitasi keseluruhan untuk jaringan pipa-pipa tua.

4. Rehabilitasi sebagian untuk bagian panjang pipa yang banyak bocor, sambungan bocor, valve, katup-katup dan perlengkapan pipa lainnya

Maka adapun *Time Schedule* dari kegiatan pemasangan pipa jaringan pipa distribusi sepanjang ± 7 Km SPAM Lubuk Paraku dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7 *Time Schedule* kegiatan pemasangan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km SPAM Lubuk Paraku

No	Uraian Kegiatan	Target	Ket
A. Pra Konstruksi			
1.	Sosialisasi Rencana Kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	2022	
B. Konstruksi			
1	Substitusi Pelayanan dari SPAM Lb. Paraku - SPAM Ulu Gadut , Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Jl. Simp. Ampera - Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo sepanjang 1.360 m	2022	
2	Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo - Bypass sepanjang 2.720 m	2022	Pendanaan NUWSP
3	Pengadaan dan Pemasangan pipa DN 300 mm HDPE dari Bypass - Jl. Tj. Priuk sepanjang 3.300 m	2023	
C. Operasional			
	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Sepanjang ± 7 Km	Selama Beroperasi	

Pada Tahap konstruksi pemasangan pipa sepanjang ± 7 Km dilakukan pengerjaan bertahap yaitu setiap 50 meter, dimana setiap pengerjaan dilakukan kegiatan dari *land clearing* dan pematangan lahan, mobilisasi peralatan dan material, penggalian, penyambungan pipa, pemasangan pipa hingga sampai dengan penimbunan kembali.

2.6. Rona Lingkungan Hidup Awal

2.6.1. Komponen Geofisika-Kimia


2.6.1.1. Iklim

Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di satu daerah yang cukup luas dan dalam kurun waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun, yang sifatnya tetap (Tjasyono, 2004). Data iklim ini diperlukan untuk memprakirakan

dampak yang akan timbul terkait dengan curah hujan dan suhu. Tipe iklim menentukan keragaman curah hujan dan suhu di suatu kawasan.

2.6.1.2. Tipe Iklim

Berpedoman pada sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951), wilayah Kota Padang yang berada di pantai barat Pulau Sumatera tergolong pada iklim tipe A (basah). Menurut klasifikasi iklim koppen termasuk tipe Afa. Tipe Afa dicirikan dengan iklim tropis (*tropical rain forest*) dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Berdasarkan “An Agroclimatic Map of Sumatera” (L. R. Oldeman, Irsal Las dan S.N. darwis, 1979), wilayah studi termasuk zona agroklimat A sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.



Gambar 2.5 Zona Iklim Sumatera

Sumber : Oldeman et.al, 1979

Zona agroklimat A mempunyai bulan basah absolut (diatas 200 mm) berturut-turut 7-9, dan bulan kering (curah hujan bulanan kecil dari 100 mm) berturut-turut kecil dari 2 (dua). Keragaman curah hujan di kawasan juga dipengaruhi oleh sistem topografi yang memungkinkan terjadinya tipe hujan orografik. Suhu normal bulan terdingin di atas 18°C dan suhu bulan terpanas di atas 22°C.

Berdasarkan data curah hujan dari stasiun klimatologi Gunung Nago, Kota Padang yang terdekat dengan wilayah studi dari hasil pencatatan hujan

dalam kurun waktu 10 tahun (2011-2020) yang dipublikasikan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa curah hujan rata-rata tahunan adalah 4157 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 127 hari, curah hujan tahunan terendah 2.144 mm dengan jumlah hari hujan terendah 86 hari dan curah hujan tahunan tertinggi 5.767 mm dengan jumlah hari hujan tertinggi 137 hari. Seluruh bulannya dikategorikan pada bulan basah. Curah hujan bulanan tertinggi yaitu diatas 400 mm terdapat pada bulan Oktober, November dan Desember. Dengan rata-rata curah hujan tertinggi yaitu bulan November yaitu 596,8 mm. sedangkan curah hujan terendah terdapat pada bulan Februari sebesar 223,1 mm. Adapu data mengenai curah hujan dan hari hujan dapat dilihat pada **Tabel 2.8**

Tabel 2.8 Data Curah Hujan (mm/bulan) stasiun gunung nago 10 Tahun Terakhir

Bulan	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	215	9	228	5	290	10	431	10	265	6	178	7	456	11	222	9	350	10	332	11
Februari	223	7	237	14	291	13	140	6	148	5	235	5	229	9	298	7	142	7	288	11
Maret	279	13	422	11	315	10	175	7	237	11	497	10	543	8	341	14	296	12	478	12
April	292	13	281	9	457	12	590	16	262	14	274	9	375	15	213	14	249	12	285	17
Mei	284	10	399	7	198	7	265	11	263	7	458	15	419	10	443	19	0	0	469	13
Juni	411	11	342	7	267	7	428	12	182	7	556	11	304	6	164	6	0	0	301	9
Juli	261	4	360	10	218	7	207	7	103	6	54	4	336	8	118	7	235	10	419	12
Agustus	230	9	309	11	288	10	427	12	255	12	666	13	583	11	142	11	131	4	274	10
September	315	12	189	7	101	10	276	8	51	4	376	14	603	12	367	13	72	5	685	15
Oktober	358	14	124	7	84	11	523	19	18	3	1674	17	384	11	630	21	238	6	515	13
November	608	15	206	9	803	18	661	15	830	19	337	15	912	19	751	23	157	6	703	18
Desember	341	10	555	17	488	15	437	9	464	7	462	17	460	18	492	13	274	14	218	8
Total	3817	127	3652	114	3800	130	4560	132	3078	101	5767	137	5604	138	4181	157	2144	86	4967	149

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat

2.6.1.1. Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan

Udara mempunyai arti penting dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Udara ambien merupakan udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Penurunan kualitas udara pada lokasi kegiatan SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang di Kelurahan Indarung,

Kelurahan Padang Besi dan Kelurahan Bandar Buat diperkirakan berasal dari debu dan gas dari kegiatan operasional dan pemeliharaan fasilitas fungsional dan kegiatan lain yaitu emisi penggunaan genset.

Lokasi jaringan pipa distribusi melewati Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kampung Jua Nan XX, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, dan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Pengukuran kualitas udara ambien yang berada di lokasi rencana kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi IPA Lubuk Paraku dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9 Hasil Analisis Kualitas Udara Ambien di Lokasi Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi

No	Parameter	Satuan	Lokasi			Baku Mutu*
			1	2	3	
1.	Karbon Monoksida (CO)	µg/m ³	152,2	151,11	149,30	30.000
2.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	1,56	19,61	27,94	200
3.	Sulfur dioksida (SO ₂)	µg/m ³	0,4	0,39	0,37	150
4.	PM _{2,5}	µg/m ³	4,36	18,74	17,18	230
5.	PM ₁₀	µg/m ³	6,28	32,46	59,12	150

Sumber : Hasil pengukuran lapangan menggunakan aplikasi Meter Kebisingan Berbasis Android, 2021.
Keterangan : *Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Titik Koordinat Pengambilan Sampel :
1: 0°57'37.55"S, 100°24'47.32"E,
2: 0°57'52.08"S, 100°24'44.03"E dan
3: 0°57'56.90"S, 100°24'7.19"E

Berdasarkan **Tabel 2.9** di atas dapat dilihat bahwa kualitas udara ambien di lokasi rencana pemasangan jaringan pipa distribusi masih berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas udara yang berada pada lokasi pemasangan pipa distribusi dalam keadaan baik.

Adapun untuk kebisingan pada lokasi pemasangan pipa distribusi dapat dilihat pada **Tabel 2.10**. Pengukuran kebisingan dilakukan dengan menggunakan *Sound Level Meter* pada lokasi kegiatan.

Tabel 2.10 Hasil Analisis Tingkat Kebisingan pada Lokasi Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi

No	Lokasi	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu
1.	Kampung Baru ¹		50	
2.	Kampung Jua ²	dB	65,7	70*
3.	Batuang Taba ³		71,3	

Sumber : Hasil Pengukuran Menggunakan Aplikasi Meter Kebisingan Berbasis Android, 2021.

Keterangan : *KepMenLH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Titik Koordinat Pengambilan Sampel Lokasi :

1: 0°57'37.55"S, 100°24'47.32"E,

2: 0°57'52.08"S, 100°24'44.03"E dan

3: 0°57'56.90"S, 100°24'7.19"E

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kebisingan pada lokasi rencana kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi pada lokasi Batuang Taba tingkat kebisingan berada di atas baku mutu. Hal ini dikarenakan lokasi *sampling* terletak di daerah perdagangan dan jasa, sehingga jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut lebih banyak dibandingkan pada daerah pemukiman. Oleh karena itu perlunya dilakukan pengelolaan terhadap kebisingan pada lokasi rencana pemasangan jaringan pipa distribusi.

Kebisingan merupakan masalah kesehatan yang disebabkan karena rencana pemasangan jaringan pipa distribusi pada tahap konstruksi dan operasional pemeliharaan fasilitas fungsional dan kegiatan lain. Kebisingan tersebut dapat menurunkan pendengaran baik secara kuantitatif (peningkatan ambang pendengaran) maupun secara kualitatif (penyempitan spektrum pendengaran).

2.6.1.2. Getaran

Getaran merupakan gerakan bolak balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan. Kekhawatiran terhadap getaran dapat terjadi karena getaran yang timbul dapat berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan di sekitarnya terutama untuk frekuensi getaran yang tinggi. Adapun kategori dan klasifikasi tingkat getaran berdasarkan KepmenLH Nomor 49 Tahun 1996 dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11 Kategori dan klasifikasi tingkat getaran

Frekuensi (Hz)	Getaran			
	Kecepatan Getaran (mm/dtk)			
	A	B	C	D
4	< 2	< 2 - 27	< 27 - 140	> 140

Frekuensi (Hz)	Getaran			
	Kecepatan Getaran (mm/dtk)			
	A	B	C	D
5	< 7,5	< 7,5 - 25	< 25 - 130	> 130
6,3	< 7	< 7 - 21	< 21 - 110	> 110
8	< 6,3	< 6 - 19	< 19 - 100	> 100
10	< 5,2	< 5,2 - 16	< 16 - 90	> 90
12,5	< 4,8	< 4,8 - 15	< 15 - 80	> 80
16	< 4	< 4 - 14	< 14 - 70	> 70
20	< 3,8	< 3,8 - 12	< 12 - 67	> 67
25	< 3,2	< 3,2 - 10	< 10 - 60	> 60
31,5	< 3	< 3 - 9	< 9 - 53	> 53
40	< 2	< 2 - 8	< 8 - 50	> 50
50	< 1	< 1 - 7	< 7 - 42	> 42

Keterangan :

- A : Tidak Menimbulkan Kerusakan
 B : Kemungkinan Keretakan Plasteran (retak/terlepas plasteran pada dinding pemikul beban (pada kasus khusus))
 C : Kemungkinan Rusak Komponen Struktur Dinding Pemikul Beban
 D : Rusak Dinding Pemikul Beban

2.6.2. Hidrologi

2.6.2.1. Penurunan Kualitas Air Permukaan

A. Kualitas Air Permukaan

Air permukaan yang dapat terdampak dari adanya kegiatan SPAM Lubuk Paraku oleh Perumda Air Minum Kota Padang adalah Sungai Lubuk Paraku yang terletak di samping lokasi SPAM Lubuk Paraku

Berikut dapat dilihat pada **Tabel 2.12** analisis kualitas air permukaan Sungai Lubuk Paraku.

Tabel 2.12 Hasil Analisis Kualitas Air pada Sungai Lubuk Paraku

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji		Baku Mutu
			Hulu	Hilir	
1.	pH	-	7,96	8,05	-
2.	BOD	mg/L	<2	<2	3
3.	COD	mg/L	14,3	5,63	25
4.	TSS	mg/L	<1	<1	50
5.	Nitrit	mg/L	0,080	0,080	0,06
6.	Phospat (PO ₄)	mg/L	0,026	0,028	0,2
7.	Suhu	°C	28,6	28,6	Dev.3°C
8.	Detergen	mg/L	<0,083	<0,083	0,2
9.	NH ₃ -N	mg/L	<0,120	<0,120	(-)
10.	Sulfat	mg/L	29,5	29,4	(-)
11.	Zat Organik	mg/L	5,37	5,69	-
12.	Minyak Lemak	mg/L	<2	<2	0,750

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji		Baku Mutu
			Hulu	Hilir	
13.	E-Coli	Jml/100 ml	15	21	-
14.	Total Coliform	Jml/100 ml	210	1100	5000

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2021.

Keterangan : *Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2008 Kelas II Tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat.

Titik Koordinat Pengambilan Sampel : S = 00°57'30,45" E= 100°27'50,53"

(-) baku mutu tidak di atur dalam peraturan tersebut

Berdasarkan **Tabel 2.12** dapat dilihat hasil pengukuran kualitas air permukaan pada hulu dan hilir *intake* Sungai Lubuk Paraku, dimanahasil yang didapat menunjukkan bahwa hampir semua parameter kualitas air permukaan masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 5 Tahun 2008 Kelas II tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat kecuali parameter Total Coliform. Namun masih terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu nitrit dengan konsentrasi 0,08 mg/L sedangkan baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,06 mg/L.

2.6.3. Gangguan Lalu Lintas

Berdasarkan dari data sekunder untuk kondisi arus lalu lintas pada ruas Jalan Raya Indarung dari hasil pengamatan di lapangan yang diperoleh dari hasil survei pencacahan lalu lintas dapat dilihat pada **Tabel 2.13**.


Tabel 2.13. Tabel Volume Lalu Lintas Jl. Raya Indarung

No	Lalu Lintas Arah	Jam Sibuk		
		Pagi	Siang	Sore
		07.00-08.00	12.00-13.00	16.00-17.00
1	Arah Indarung	532,2	303	515,7
2	Arah By Pass	238,5	285,6	838,5
Total		770,7	588,6	1.354,2

Sumber : Data Sekunder, 2018

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, volume jam puncak terjadi pada jam sibuk sore, dimana untuk lalu lintas ke arah Indarung sebesar 515 smp/jam, arah By Pass sebesar 838 smp/jam dengan total volume adalah 1354 smp/jam. Sedangkan untuk proporsi kendaraan yang akan dibedakan

menjadi 3 (tiga) yaitu Sepeda Motor, Kendaraan Ringan, dan Kendaraan Berat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.6. Proporsi Kendaraan di Jalan Raya Indarung

Tabel 2.14. Prosentase Jenis Kendaraan Jl Raya Indarung-Bypass

No	Jenis Kendaraan	Prosentase
1	Motorcycle	68,4%
2	Low Vehicle	25,9%
3	High Vehicle	5,6%
4	Unmotorized	0,2%
Total		100,0%

Sumber : Data Sekunder, 2018

Dari **Gambar 2.6** dan **Tabel. 2.14** di atas, dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang melewati Jalan Raya Indarung-Bypass dengan prosentase Sepeda Motor sebesar 68,4%, Kendaraan Ringan 25,9 %, Kendaraan Berat 5,6 %, dan kendaraan Tidak Bermotor 0,2%.

2.6.4. Komponen Sosial Ekonomi Budaya

2.6.4.1. Sosial Ekonomi

A. Kepadatan Penduduk

Data kependudukan merupakan informasi berguna bagi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Parameter yang digunakan untuk menggambarkan kondisi rona lingkungan sosial ekonomi meliputi kepadatan penduduk dan jenis kelamin. Berikut kepadatan penduduk di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung Tahun 2022 disajikan pada **Tabel 2.15**.

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung Tahun 2022

No.	Kelurahan	Luas Area	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan
A. Kecamatan Lubuk Kilangan				
1.	Tarantang	1,85	11.145	6024
2.	Baringin	1,65	4.686	4658
3.	Batu Gadang	19,29	8.917	462
4.	Indarung	52,1	15.311	294
5.	Padang Besi	4,91	9.346	1903
6.	Koto lalang	3,32	1.644	495
7.	Bandar Buat	2,87	3.423	1192
Jumlah		85,99	57.472	668
B. Kecamatan Lubuk Begalung				
1	Kampung Baru nan XX	0,82	6.509	7937,8
2	Pampangan Nan XX	1,13	12.733	11268,14
3	Koto Baru Nan XX	1,03	8.155	7.917,48
4.	Tanjung Aur Nan XX	0,46	1.535	3336,96
5.	Gurun Laweh Nan XX	1,03	5.410	5252,43
6.	Banuaran nan XX	1,29	10.498	8.137,98
7.	Padang Selatan Nan XX	1,55	6.622	4272,26
8.	Cengkeh Nan XX	0,72	4.215	5854,17
9.	Gates Nan XX	7,22	7.155	99,1
10.	Pagambiran Ampalu Nan XX	5,15	21.859	4244,47
11.	Parak laweh Pulau Air Nan XX	2,17	11.496	5297,70
12.	Pitameh Tanjung Saba Nan XX	1,75	5.075	2900,00
13.	Tanah Sirah nan VII	1,95	6.810	3492,31
14.	Kampung Jua Nan XX	3,09	6.238	2018,77
15	Batuang Taba Nan XX	1,55	8.615	5558,06
Jumlah		30,91	122.925	3976,87

Sumber : Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung Dalam Angka, Tahun 2022

Berdasarkan **Tabel 2.15** dapat dilihat tingkat kepadatan di Kecamatan Lubuk Kilangan yakni 558 jiwa/km², hal ini mengartikan bahwa tingkat kepadatan penduduk dengan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi yakni 558 jiwa, sedangkan pada Kecamatan Lubuk Begalung yakni 3.976,87 jiwa/Km² dengan artian 1 Km² yakni 3.976,87 jiwa. Selanjutnya dilihat dari lokasi rencana kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama ± 7 km, yang berada di Kelurahan Bandar Buat, di Kecamatan Lubuk Kilangan memiliki tingkat kepadatan penduduk terlihat tergolong cukup padat bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Lubuk Kilangan yakni dalam 1 kilometer persegi terdapat 1.192 orang. Selanjutnya lokasi kegiatan yang berada di Kecamatan Lubuk Begalung yakni Kelurahan Kampung Baru, Kampung Jua, Batuang

Taba memiliki tingkat kepadatan secara berturut-turut 7.917,48 jiwa/km², 2.018,77 jiwa/km², dan 5.558,06 jiwa/km².

B. Ketersediaan Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah penduduk berusia produktif. Ketersediaan tenaga kerja dari rencana kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama \pm 7 KM, dilihat berdasarkan data BPS dalam Angka Tahun 2022, secara administrasi lokasi kegiatan berada pada 4 Kelurahan, 2 Kecamatan yakni Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Jua, Kelurahan Batung Taba di Kecamatan Lubuk Begalung. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kecamatan Lubuk Kilangan dapat dilihat pada **Tabel 2.16**.

Tabel 2.16 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Total
1.	0-4	2.154	1971	4125
2.	5-9	2.812	2638	5450
3.	10-14	2.852	2590	5442
4.	15-19	2.629	2424	5053
5.	20-24	2.570	2430	5000
6.	25-29	2.333	2321	4654
7.	30-34	1.920	2061	3981
8.	35-39	2.282	2332	4614
9.	40-44	2.116	2139	4255
10.	45-49	1.984	1986	3970
11.	50-54	1.501	1594	3095
12.	55-59	1.284	1398	2682
13.	60-64	1.011	1055	2066
14.	65-69	791	849	1640
15.	70-74	354	370	724
16.	75+	290	431	721
Jumlah		28.883	28589	57472

Sumber : Kecamatan Lubuk Kilangan dalam Angka, Tahun 2022

Pada **Tabe 2.16**. dapat dilihat jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Lubuk Kilangan. Berdasarkan **Tabel 2.2** dapat dilihat Banyaknya penduduk berusia 15-64 tahun di daerah studi pada Tahun 2022 yakni 39.370 orang atau 68,50% dari total jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Kilangan. Jumlah tenaga kerja ini terdiri dari laki-laki sebanyak 19.630 orang atau 34,15% dan perempuan sebanyak 19.740 orang atau 34,35%. Selanjutnya besarnya penduduk usia lansia (lanjut usia) adalah 3085 orang atau 5,37 % kemudian untuk kelompok

umur non produktif 0-14 tahun yakni 15.017 orang atau 26,13%. Semakin besarnya persentase penduduk lansia maka akan semakin tinggi beban ekonomi penduduk usia produktif. Selanjutnya pada **Tabel 2.17.** dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kecamatan Lubuk Begalung Tahun 2022.

Tabel 2.17 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kecamatan Lubuk Begalung Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Total
1.	0-4	4685	4371	9056
2.	5-9	5885	5461	11346
3.	10-14	5682	5550	11232
4.	15-19	5215	4937	10152
5.	20-24	5425	5046	10471
6.	25-29	5065	4870	9935
7.	30-34	4423	4538	8961
8.	35-39	5114	5082	10196
9.	40-44	4388	4429	8817
10.	45-49	4011	4007	8018
11.	50-54	3302	3498	6800
12.	55-59	2780	3138	5918
13.	60-64	2236	2601	4837
14.	65-69	1859	1923	3782
15.	70-74	855	836	1691
16.	75+	672	1041	1713
Jumlah		61.597	61328	122925

Sumber : Kecamatan Lubuk Begalung dalam Angka, Tahun 2022

Pada **Tabel 2.17.** dapat dilihat jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Lubuk Begalung. Berdasarkan **Tabel 2.17** dapat dilihat Banyaknya penduduk berusia 15-64 tahun di daerah studi pada Tahun 2022 yakni 84.105 orang atau 68,42% dari total jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Begalung. Jumlah tenaga kerja ini terdiri dari laki-laki sebanyak 41959 orang atau 35,73% dan perempuan sebanyak 42.146 orang atau 34,28%. Selanjutnya besarnya penduduk usia lansia (lanjut usia) adalah 5129 orang atau 4,17 % kemudian untuk kelompok umur non produktif 0-14 tahun yakni 31.634 orang atau 26,13%. Semakin besarnya persentase penduduk lansia maka akan semakin tinggi beban ekonomi penduduk usia produktif.

2.6.4.2. Sosial Budaya

A. Keresahan Masyarakat

Keresahan masyarakat merupakan suatu kondisi masyarakat yang dihindangi oleh rasa was-was, khawatir, tidak tentram dan ketakutan terhadap suatu kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap tatanan kehidupan sosial. Rencana Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 KM yang berada di Jalan Raya Indarung, Rimbo Datar, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kampung Jua Nan XX, Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena akumulasi dari permasalahan atau ketidaksenangan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan mulai dari tahap pra konstruksi sampai dengan tahap operasional. Keresahan masyarakat dapat disebabkan karena terganggunya kehidupan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pra konstruksi akibat pembersihan lahan dan pembongkaran jalan hingga kegiatan konstruksi yaitu mobilisasi peralatan material dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km, yang dapat menimbulkan, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan dan terganggunya lalu lintas serta kerusakan terhadap jalan.

Selanjutnya keresahan masyarakat juga akan dapat muncul pada saat kegiatan operasional pemasangan jaringan pipa distribusi utama yaitu mengakibatkan terganggunya lalu lintas disekitar lokasi kegiatan pada saat pemeliharaan/perawatan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

B. Persepsi Masyarakat

Persepsi Masyarakat diartikan sebagai pemahaman, pendapat atau respon seseorang terhadap suatu objek yang biasanya berbeda antara seseorang dengan yang lainnya, karena adanya kecenderungan dan pengalaman. Selanjutnya persepsi juga diartikan suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indrawi sehingga dapat memberikan makna bagi lingkungannya (Robbins, 1996). Maka dari itu, persepsi dapat menyangkut proses mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengenal kembali dan menimbang objek-objek yang diperoleh melalui informasi sensoris, sehingga persepsi sebagai suatu proses subjektif

bersifat relatif dan selektif berdasarkan kesiapan, kepentingan, dan harapan seseorang. Sesuatu yang lazim di tengah masyarakat, persepsi positif muncul apabila masyarakat merasa tidak dirugikan bahkan masyarakat dapat mengambil manfaat dan sebaliknya untuk persepsi negatif.

Kegiatan SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang yang terdiri Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi utama sepanjang ± 7 Km akan menimbulkan berbagai persepsi dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil survey terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi tapak kegiatan, persepsi yang muncul ditengah kehidupan masyarakat terkait dengan persepsi positif maupun persepsi negatif. Persepsi negatif yang muncul akibat pembongkaran jalan yang dilakukan pada saat pemasangan jaringan distribusi yaitu dapat menimbulkan penurunan kualitas udara dan kebisingan selain itu juga dapat menimbulkan gangguan lalu lintas.

2.6.4.3. Komponen Kesehatan Masyarakat

A. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Beberapa hal penting dalam menjalankan program K3 dalam pekerjaan diantaranya adalah:

1. Briefing sebelum memulai pekerjaan;
2. Menggunakan Alat Pelindung Diri dalam bekerja;
3. Tersedianya rambu-rambu peringatan dan pemberitahuan;
4. Selalu melakukan kroscek peralatan dan lokasi sebelum memulai pekerjaan;
5. Melakukan identifikasi awal jenis pekerjaan, resiko dan potensi kesalahan yang dapat terjadi;
6. Dalam kegiatan bongkar muat, mengangkat dan menurunkan, pastikan tidak ada pekerja yang berada dalam jalur kegiatan sehingga jika terjadi gangguan tidak membahayakan pekerja tersebut;
7. Mengelola lokasi kerja dari gangguan luar dapat dengan memberikan pagar atau pengaman lainnya;
8. Memfungsikan peranan pengawas K3 dalam pekerjaan;

B. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat pada Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tersebar pada 7 Kelurahan yang meliputi 6 unit poliklinik, 1 unit puskesmas (tanpa rawat inap), dan 10 unit toko obat/apotik. Adapun jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dapat dilihat pada **Tabel 2.18**

Tabel 2.18. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Lubuk Kilangan

No	Kelurahan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas		Toko Obat/Apotik
					Puskesmas Pembantu Rawat Inap	Puskesmas Pembantu Tanpa Rawat Inap	
1	Tarantang	-	-	-	-	-	-
2	Beringin	-	-	-	-	-	-
3	Batu Gadang	-	-	-	-	-	-
4	Indarung	-	-	3	-	-	4
5	Padang Besi	-	-	-	-	-	-
6	Koto Lalang	-	-	-	-	-	-
7	Bandar Buat	-	-	3	-	1	6
Jumlah		-	-	6	-	1	10

Sumber: Kecamatan Lubuk Kilangan Dalam Angka 2022

Sedangkan sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat pada kecamatan lubuk begalung Kota Padang yang tersebar di 15 kelurahan yang meliputi 2 unit puskesmas, 8 unit pustu, 6 unit toko obat/apotik, dan 112 unit posyandu. Adapun jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dapat dilihat pada **Tabel 2.19**.

Tabel 2.19. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Lubuk Begalung

No	Kelurahan	Puskesmas	Pustu	Toko Obat	Posyandu
1	Kampung Baru Nan XX	-	1	-	7
2	Pampangan Nan XX	-	1	-	9
3	Koto Baru Nan XX	-	1	-	6
4	Tanjung Aur	-	-	-	3
5	Gurun Lawas	-	-	-	5
6	Banuaran	-	1	-	8
7	Lubuk Begalung	-	-	2	6

No	Kelurahan	Puskesmas	Pustu	Toko Obat	Posyandu
8	Cengkeh	-	-	1	4
9	Gates	-	2	1	7
10	Pegambiran Ampalu	1	-	-	19
11	Kampung Jua	-	1	-	4
12	Parak Laweh Pulau Air	1	-	2	11
13	Pitameh Tanjung Saba	-	-	-	8
14	Tanah Sirah Piai	-	-	-	6
15	Batung Taba	-	1	-	9
	Jumlah	2	8	6	112

Sumber: Kecamatan Lubuk Begalung Dalam Angka 2022

BAB III

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan pemasangan pipa distribusi IPA Lubuk Paraku sepanjang ± 7 km, oleh Perumda Air Minum Kota Padang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Adapun prakiraan dampak yang terjadi dapat dilihat matrik berikut:

Tabel 3.1 Matrik Identifikasi Dampak yang Diperkirakan Terjadi Akibat Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama ± 7 Km SPAM Lubuk Paraku.

No	Komponen Lingkungan	Pra-Konstruksi		Konstruksi				Operasional
		Sosialisasi Rencana Kegiatan	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Pembersihan Lahan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km
		1	2	3	4		5	6
A	Geo Fisika-Kimia							
1	Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan							
	a. Penurunan Kualitas Udara Ambien				√	√		
	b. Peningkatan Kebisingan				√	√		
	c. Getaran					√		
2	Hidrologi							
	a. Penurunan Kualitas Air Permukaan						√	
B	Gangguan Lalu Lintas				√	√	√	√
D	Sosial Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat							

No	Komponen Lingkungan	Pra-Konstruksi		Konstruksi				Operasional
		Sosialisasi Rencana Kegiatan	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Pembersihan Lahan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km
1	Sosial Ekonomi							
	a. Kesempatan Kerja		√					
2	Sosial Budaya							
	a. Persepsi Masyarakat	√		√		√	√	
	b. Keresahan Masyarakat					√	√	
3	Kesehatan Masyarakat							
	a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					√	√	√
E	Timbulan Limbah							
	a. Limbah Padat						√	
F	Sarana Prasarana Jalan							
	a. Kerusakan Sarana dan Prasarana Jalan					√		

3.1. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan rencana kegiatan

3.1.1. Tahap Pra Konstruksi

3.1.1.1. Persepsi Masyarakat

A. Jenis Dampak

Perubahan sikap dan munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap rencana Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi utama sepanjang ±7 Km SPAM Lubuk Paraku.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak berasal dari kegiatan **Sosialisasi Rencana Kegiatan**.

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dampak terhadap persepsi masyarakat akibat kegiatan sosialisasi dan pembersihan lahan kegiatan tergolong kecil, karena untuk pengerjaan pemasangan pipa distribusi ± 7 Km dilakukan bertahap. Kegiatan sosialisasi, pemrakarsa akan memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilakukan, baik dampak positif yang nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat maupun dampak negatif yang kemungkinan akan dirasakan oleh masyarakat serta pengelolaan yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif.

3.1.1.2. Kesempatan Kerja

A. Jenis Dampak

Terbukanya kesempatan kerja dari kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

B. Sumber Dampak

Sumber dari dampak tersebut adalah **Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi**.

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dan sifat dampak tergolong kecil dan bersifat positif karena terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sehingga akan ada tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan konstruksi.

3.1.2. Tahap Konstruksi

3.1.2.1. Penurunan Kualitas Udara Ambien

A. Jenis Dampak

Dampak yang ditimbulkan berupa penurunan kualitas udara ambien seperti kadar PM10, SO₂, NO₂ dan CO.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak penurunan kualitas udara berasal dari:

- a) **Mobilisasi Peralatan dan Material**
- b) **Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dan sifat dampak terhadap peningkatan kandungan debu total (TSP), gas (CO, NO₂, SO₂) karena mobilisasi peralatan dan material, serta Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa tergolong kecil karena kegiatan konstruksi berlangsung bertahap dan berlangsung sementara. Kegiatan ini bersifat negatif karena berpotensi menurunkan kualitas udara yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

3.1.2.2. Peningkatan Kebisingan

A. Jenis Dampak

Dampak yang ditimbulkan berupa peningkatan kebisingan.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak penurunan kualitas udara berasal dari:

- a) **Mobilisasi Peralatan dan Material**
- b) **Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**

C. Besaran dan Sifat Dampak

a) Mobilisasi Peralatan dan Material

Besaran dampak terhadap peningkatan intensitas kebisingan karena mobilisasi peralatan dan material tergolong kecil karena kegiatan ini hanya berlangsung sementara. Kegiatan ini bersifat negatif karena dapat mengakibatkan peningkatan kebisingan dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

b) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

Besaran dampak terhadap peningkatan intensitas kebisingan karena Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa tergolong sedang karena pada kegiatan ini berpotensi dilakukan aktivitas pengeboran. Kegiatan ini bersifat negatif karena dapat mengakibatkan peningkatan kebisingan dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

3.1.2.3. Peningkatan Getaran

A. Jenis Dampak

Dampak negatif yang ditimbulkan adalah timbulnya getaran pada lokasi Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km

B. Sumber Dampak

Sumber dampak penurunan kualitas udara berasal dari **Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dan sifat dampak tergolong kecil dan bersifat negatif. Besaran dampak bersifat kecil karena getaran yang ditimbulkan berasal dari aktivitas pengeboran jalan, namun kegiatan tersebut hanya dilakukan pada titik tertentu yang apabila penggalian dan pemasangan pipa dengan mengcrossing jalan. Selain itu bukaan penggalian hanya ± 65 cm sepanjang 50 meter setiap tahapnya. Sehingga waktu muncul getaran relatif singkat yaitu selama penggalian dilakukan saja

3.1.2.4. Kualitas Air Permukaan

A. Jenis Dampak

Dampak negatif yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas air permukaan pada Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km

B. Sumber Dampak

Sumber dampak penurunan kualitas air permukaan yaitu penggalian dan tumpukkan tanah galian dari aktifitas **Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km.**

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dampak tergolong kecil karena kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 km hanya berlangsung sementara dan akan menimbulkan persepsi negatif pada masyarakat terhadap pemasangan jaringan pipa.

3.1.2.5. Gangguan Lalu Lintas

A. Jenis Dampak

Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya peningkatan kepadatan dan gangguan lalu lintas pada akses mobilisasi menuju lokasi tapak kegiatan dan area pemasangan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak dari gangguan lalu lintas berasal dari :

- a) Mobilisasi Peralatan dan Material.**
- b) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**
- c) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km**

C. Besaran dan Sifat Dampak

a) Mobilisasi Peralatan dan Material.

Besaran dan sifat dampak mobilisasi peralatan dan material tergolong kecil dan bersifat negatif karena pada kegiatan konstruksi berlangsung bertahap dan sementara. Kegiatan ini bersifat negatif karena dapat mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

b) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

Besaran dan sifat dampak penggalian lokasi pemasangan pipa tergolong sedang dan bersifat negatif karena pada penggalian akan dilakukan crossing dan penyempitan jalan yang akan menyebabkan terganggunya lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya.

c) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km

Besaran dan sifat dampak pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km tergolong sedang dan bersifat negatif karena pada pemasangan pipa akan dilakukan crossing dan penyempitan jalan yang akan menyebabkan terganggunya lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya.

3.1.2.6. Persepsi Masyarakat

A. Jenis Dampak

Perubahan sikap dan munculnya persepsi masyarakat baik bersifat positif maupun negatif

B. Sumber Dampak

Sumber dari dampak dari persepsi masyarakat adalah

- 1. Pembersihan Lahan**
- 2. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**
- 3. Pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km**

C. Besaran dan Sifat Dampak

1. Pembersihan Lahan

Besaran dampak tergolong kecil karena kegiatan pembersihan lahan hanya berlangsung sementara serta lahan ataupun jalan yang dilakukan pembongkaran nantinya akan dilakukan perbaikan kembali namun kegiatan pembersihan lahan akan menimbulkan persepsi negatif pada masyarakat sekitar kegiatan.

2. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

Besaran dampak tergolong kecil karena kegiatan penggalian lokasi pemasangan pipa hanya berlangsung sementara dan akan menimbulkan persepsi negatif pada masyarakat terhadap pemasangan jaringan pipa.

3. Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km

Besaran dampak tergolong kecil karena kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 km hanya berlangsung sementara dan akan menimbulkan persepsi negatif pada masyarakat terhadap pemasangan jaringan pipa.

3.1.2.7. Keresahan Masyarakat

A. Jenis Dampak

Timbulnya keresahan masyarakat akibat kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km

B. Sumber Dampak

Sumber dari dampak tersebut adalah

- 1. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**
- 2. Pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km**

C. Besaran dan Sifat Dampak

1. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

Besaran dampak tergolong kecil dan sifat dampak negatif karena penggalian pada lokasi pemasangan pipa hanya berlangsung sementara dan penggalian pipa distribusi utama sesuai dengan SOP yang sudah ada. Selain itu keresahan masyarakat akan menjadi dampak turunan dari penurunan kualitas udara, kebisingan, getaran, dan gangguan lalu lintas yang diakibatkan dari mobilisasi peralatan material, penggalian pada lokasi dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama.

2. Pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km

Besaran dampak tergolong kecil dan sifat dampak negatif karena pemasangan jaringan pipa distribusikan hanya berlangsung sementara dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sesuai dengan SOP yang sudah ada. Selain itu keresahan masyarakat akan menjadi dampak turunan dari penurunan kualitas udara, kebisingan, getaran, dan gangguan lalu lintas yang diakibatkan dari mobilisasi peralatan material dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama.

3.1.2.8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A. Jenis Dampak

Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan keselamatan dan kecelakaan kerja.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja berasal dari kegiatan

- 1. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**
- 2. Pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km**

C. Besaran dan Sifat Dampak

1. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

Besaran dampak tergolong kecil karena para pekerja akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan pekerjaan sesuai dengan SOP penggalian lokasi pemasangan pipa dan bersifat negatif karena dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pada tenaga kerja.

2. Pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km

Besaran dampak tergolong kecil karena para pekerja akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan pekerjaan sesuai dengan SOP Pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km dan bersifat negatif karena dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pada tenaga kerja.

3.1.2.9. Timbulan Limbah Padat

A. Jenis Dampak

Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya penumpukan limbah padat akibat aktivitas pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang yang dapat menimbulkan perkembangbiakan vektor penyakit.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak dari timbulan limbah padat berasal dari kegiatan **Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km**

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dan sifat dampak tergolong sedang dan bersifat negatif. Timbulan limbah padat berupa sisa-sisa dari kegiatan konstruksi dan adanya sampah domestik (bungkus makanan atau sampah lainnya) dari karyawan saat istirahat. Pengelolaan limbah padat yang tidak dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku dapat mencemari lingkungan dan menjadi tempat perindukan vektor penyakit dan diperkirakan akan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.

3.1.2.10. Kerusakan Sarana dan Prasarana Jalan

A. Jenis Dampak

Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana jalan dan utilitas lainnya akibat aktivitas penggalian lokasi pemasangan pipa SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak dari timbulan limbah padat berasal dari kegiatan **Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa**

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dan sifat dampak tergolong kecil dan bersifat negatif. Hal ini dikarenakan pada surat rekomendasi PUPR bahwa PERUMDA Air Minum Kota Padang akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana jalan dan jaringan utilitas lainnya untuk memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula sesuai dengan teknis dan berkoordinasi dengan PUPR.

3.1.3. Tahap Operasi

3.1.3.1. Gangguan Lalu Lintas

A. Jenis Dampak

Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya peningkatan kepadatan dan gangguan lalu lintas pada area pemeliharaan dan perawatan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km akibat kerusakan.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak gangguan lalu lintas bersumber dari **Pemeliharaan Dan Perawatan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km.**

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dan sifat dampak pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km tergolong kecil dan bersifat negatif karena jika ada pemeliharaan ataupun terjadi kerusakan pada jaringan pipa hanya bersifat sementara.

3.1.3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A. Jenis Dampak

Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan keselamatan dan kecelakaan kerja.

B. Sumber Dampak

Sumber dampak berasal dari kegiatan **Pemeliharaan Dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km**

C. Besaran dan Sifat Dampak

Besaran dampak tergolong kecil dan bersifat negatif karena pada kegiatan pemeliharaan jaringan pipa distribusi pihak Perumda Air Minum Kota Padang telah menerapkan disiplin kerja bagi karyawan sehingga dapat mengurangi kesalahan manual yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan Perumda Air Minum Kota Padang menyediakan layanan BPJS sebagai asuransi ketenagakerjaan.

3.2. Standar Pengelolaan

3.2.1. Tahap Pra-Konstruksi

3.2.1.1. Persepsi Masyarakat

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Sosialisasi Rencana Kegiatan

Melakukan sosialisasi mengenai Pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km dengan melibatkan tokoh masyarakat dan menjelaskan setiap kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi, serta mencarikan solusi terhadap permasalahan yang muncul ditengah masyarakat.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan difokuskan pada tapak kegiatan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama pra konstruksi berlangsung.

3.2.1.2. Kesempatan Kerja

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi

- a) Mengutamakan masyarakat yang berada di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung atau masyarakat lokal untuk dapat bekerja pada tahap konstruksi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- b) Memberi informasi melalui aparat pemerintah daerah setempat seperti Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung terkait dengan perekrutan tenaga kerja;
- c) Menetapkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK);
- d) Memperhatikan aturan-aturan ketenagakerjaan seperti batasan usia minimal, jam kerja dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi hak karyawan.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan oleh manajemen Perumda Air Minum Kota Padang terutama terhadap yang melakukan perekrutan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi di lokasi tapak kegiatan.

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama pra-konstruksi Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km berlangsung.

3.2.2. Tahap Konstruksi

3.2.2.1. Penurunan Kualitas Udara Ambien

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Mobilisasi Peralatan dan Material

- a) Setiap truk pembawa material bangunan seperti pasir dan tanah menggunakan penutup bak, seperti terpal dan penutup lainnya serta menutupnya dengan rapat mulai dari lokasi pengambilan material hingga ke lokasi rencana kegiatan, agar tidak ada material yang berceceran di jalan dan berpotensi meningkatkan kandungan debu;

- b) Pengangkutan alat berat dilakukan diluar jam sibuk lalu lintas untuk menghindari masyarakat terpapar debu polutan;
- c) Mengurangi kecepatan kendaraan pengangkutan material dan peralatan;
- d) Menyiram dengan menggunakan media air jalur keluar masuk kendaraan proyek, terutama pada musim kemarau guna meminimalisir debu yang akan dihasilkan dan/ tergantung situasi lapangan.

b) Penggalian lokasi Pemasangan Pipa

- a) Mempertahankan dan memelihara vegetasi pada areal yang tidak terkena dampak dalam penggalian lokasi pemasangan jaringan pipa distribusi;
- b) Menggunakan APD atau peralatan K3 seperti masker penutup mulut dan hidung bagi pekerja;
- c) Melakukan penyiraman secara rutin di area penggalian jalan

c) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km

- a) Menggunakan APD atau peralatan K3 seperti masker penutup mulut dan hidung bagi pekerja;
- b) Melakukan pemasangan pipa distribusi secara bertahap;
- c) Menggunakan peralatan pemasangan pipa yang laik pakai;

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area pembongkaran jalan dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.2.2. Peningkatan Kebisingan

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Mobilisasi Peralatan dan Material

- a) Membatasi kecepatan kendaraan sesuai rambu lalu lintas yang dipasang sehingga meminimalkan kebisingan akibat kendaraan pengangkut material dan bahan ke lokasi kerja.

- b) Menggunakan kendaraan yang laik pakai yaitu dengan dibuktikan dengan telah lulus KIR
- c) Tidak menggunakan klakson truk pada tahap kegiatan.
- d) Menghindari jadwal pelaksanaan kegiatan pada jam istirahat.

b) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

- a) Melakukan penggalian jaringan pipa distribusi secara bertahap.
- b) Mempertahankan dan memelihara vegetasi pada areal yang tidak terkena dampak dalam penggalian jaringan pipa.
- c) Menggunakan APD atau peralatan K3 seperti *earplug* atau *earmuff*.
- d) Apabila kegiatan konstruksi harus dilakukan hingga malam hari, maka terlebih dahulu diperlukan pemberitahuan kepada pemuka masyarakat, RT dan RW serta masyarakat sekitar dan melakukan koordinasi dengan Lurah.
- e) Tidak menggunakan peralatan yang menjadi sumber suara secara bersamaan.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area pemasangan jaringan pipa distribusi utama

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung

3.2.2.3. Peningkatan Getaran

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

- a) Melakukan penggalian jaringan pipa distribusi secara bertahap;
- b) Menggunakan peralatan penggalian pipa yang laik pakai seperti alat bor dan lainnya.
- c) Mengatur jam operasional dengan tidak beroperasi pada saat jam istirahat.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian pada lokasi pemasangan.

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.2.4. Penurunan Kualitas Air Permukaan

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km

- a) Melakukan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama sesuai dengan surat rekomendasi pemanfaatan prasarana kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (**Lampiran 3**)
- b) Menjaga kualitas air limbah agar tidak melebihi baku mutu.
- c) Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.2.5. Gangguan Lalu Lintas

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Mobilisasi Peralatan dan Material

- a) Pengangkutan material seperti pipa dan kendaraan berat dilakukan pada malam hari dan dini hari, jika harus diangkut pada siang hari maka harus dijadwalkan diluar dari jam sibuk.
- b) Menempatkan petugas pada akses masuk tapak proyek untuk mengarahkan kendaraan yang akan keluar masuk lokasi kegiatan.
- c) Pada malam hari, petugas pengatur keluar masuk proyek wajib menggunakan *stick* pengatur lalu lintas dan rompi *safety*.
- d) Tata cara pengangkutan angkutan barang haruslah mengacu pada Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor : 69 Tahun 1993. Kemudian khusus untuk pengangkutan alat berat mengacu pada (KM) Perhubungan Nomor : 69 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 726/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Pengangkutan Alat Berat di Jalan.

- e) Jenis kendaraan mengacu pada Surat Edaran Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor SE.02/A.I.108/DRJD/2008.
- f) Memasang rambu peringatan pemberitahuan "Hati-Hati Keluar Masuk Kendaraan Proyek " yang dipasang pada pintu keluar masuk proyek serta rambu-rambu larangan parkir disekitar akses keluar masuk tersebut.
- g) Memasang lampu penerangan pada pintu keluar masuk proyek.
- h) Memperbaiki perkerasan jalan, apabila terjadi kerusakan jalan akibat mobilisasi kendaraan berat dan material
- i) Mengatur waktu kedatangan kendaraan pengangkut alat berat sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan tersebut.
- j) Menyediakan lokasi parkir untuk truk pengangkut alat berat di dalam kawasan proyek.
- k) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Perhubungan dan/atau Kepolisian dalam hal pengangkutan alat berat.

b) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

- a) Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan);
- b) Memasang rambu peringatan pemberitahuan "Hati-Hati ada pengerjaan /penggalian dan pemasangan pipa " yang dipasang pada area proyek serta rambu-rambu hati-hati;
- c) Melakukan sosialisasi, memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dengan pita pengaman;
- d) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas;
- e) Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana/ tepat pada waktunya.
- f) Lumpur hasil pengeboran secara cepat diangkut dari lokasi penggalian;

c) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 km

- a) Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan atau kepolisian lalu lintas);
- b) Memasang rambu peringatan pemberitahuan "Hati-Hati ada pengerjaan dan pemasangan pipa " yang dipasang pada area proyek serta rambu-rambu hati-hati.
- c) Melakukan sosialisasi, memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dengan pita pengaman;

- d) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas;
- e) Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana/ tepat pada waktunya.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi pengelolaan di tapak kegiatan yaitu pada jalur penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama.

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung..

3.2.2.6. Persepsi Masyarakat

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Pembersihan Lahan

- a) Melakukan pembersihan lahan secara bertahap
- b) Jika masih ada vegetasi sekitar maka diupayakan untuk mempertahankan vegetasi pada area yang tidak dibersihkan

b) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

- a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi penggalian terkait dengan adanya kegiatan pemasangan pipa.
- b) Melakukan penggantian tanaman yang bernilai ekonomis apabila pada saat penggalian jalan terkena tanaman yang bernilai ekonomis.

c) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km

- a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi pemasangan pipa terkait dengan adanya kegiatan pemasangan pipa.
- b) Melakukan penggantian tanaman yang bernilai ekonomis apabila pada saat pemasangan jaringan pipa terkena tanaman yang bernilai ekonomis.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi sepanjang ±7 Km.

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.2.7. Keresahan Masyarakat

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

- a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi penggalian terkait dengan adanya kegiatan pengerjaan pipa.
- b) Melakukan penggantian tanaman yang bernilai ekonomis apabila pada saat penggalian pipa, terkena tanaman yang bernilai ekonomis.
- c) Melakukan pengelolaan sesuai dengan komponen gangguan penurunan kualitas udara, kebisingan dan gangguan lalu lintas dan berkoordinasi langsung dengan dinas PUPR dari kegiatan penggalian jalan - penyambungan pipa - pemasangan pipa - hingga penimbunan kembali jalan ke kondisi yang semula, sesuai dengan poin 13 pada surat rekomendasi DPUPR No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022.

b) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km

- a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi pemasangan pipa terkait dengan adanya kegiatan pemasangan pipa.
- b) Melakukan pengelolaan sesuai dengan komponen gangguan lalu lintas
- c) SPAM Perumda Kota Padang mengupayakan untuk mempercepat pengerjaan penggalian-pemasangan pipa hingga penutupan kembali akibat terganggunya akses masyarakat yang terganggu oleh kegiatan pemasangan pipa.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km.

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.2.8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

- a) Pihak kontraktor wajib memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dan membuat SOP pekerjaan terkait K3 yang berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
- b) Bekerjasama dengan pihak kontraktor yang telah memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk semua pekerja;
- c) Menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis resiko kerja bagi tenaga kerja konstruksi;
- d) Memberikan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan konstruksi dimulai;
- e) Memasang rambu-rambu keselamatan kerja;
- f) Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;
- g) Kegiatan konstruksi berpedoman kepada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

b) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 km

- a) Pihak kontraktor wajib memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dan membuat SOP pekerjaan terkait K3 yang berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
- b) Bekerjasama dengan pihak kontraktor yang telah memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk semua pekerja;
- c) Menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis resiko kerja bagi tenaga kerja konstruksi;
- d) Memberikan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan konstruksi dimulai;
- e) Memasang rambu-rambu keselamatan kerja;

- f) Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;
- g) Pemasangan pipa dilakukan sesuai dengan SNI 7511:2011.
- h) Pengangkutan dan penurunan material pipa dilakukan menggunakan alat berat dengan memperhatikan aspek keamanan;
- i) Kegiatan konstruksi berpedoman kepada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.2.9. Timbulan Limbah Padat

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km

- a) Tidak menumpuk material yang tidak digunakan di lokasi kegiatan (pipa bekas, aksesoris pipa dan sebagainya) dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang besar;
- b) Memisahkan sampah domestik tenaga kerja konstruksi dengan sisa bahan dan material dan meletakkannya pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di lokasi;
- c) Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari untuk menanggulangi penumpukan sampah terlalu lama;
- d) Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terkait pengelolaan sampah untuk pengangkutan ke TPA sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.
- e) Sedangkan limbah material yang dihasilkan akan diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor). Dimana sisa material akan dibuang ke TPS dan material yang masih bisa dimanfaatkan seperti pot pipa akan dikumpulkan dan diserahkan kepada rekanan.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km .

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.2.10. Kerusakan Sarana dan Prasarana Jalan.

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa

- a) Melakukan penggantian tanaman yang bernilai ekonomis apabila pada saat penggalian pipa, terkena tanaman yang bernilai ekonomis.
- b) Melakukan kegiatan berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota yaitu: (1) Kerusakan yang terjadi pada prasarana jalan dan jaringan utilitas lainnya menjadi tanggung jawab **Perumda Air Minum Kota Padang** untuk **memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula** sesuai dengan spesifikasi teknis. (2) Dalam pelaksanaan perbaikan di lapangan, Perumda harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Padang. (3) Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, Perumda Air Minum Kota Padang harus mengajukan permohonan **Chek Ulang** kepada Dinas PUPR Kota Padang atas perbaikan ke kondisi semula.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian lokasi pemasangan pipa.

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.

3.2.3. Tahap Operasi

3.2.3.1. Gangguan Lalu Lintas

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 km

- a) Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan atau kepolisian lalu lintas) jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi seperti pemeliharaan dan rehabilitasi berupa kebocoran.
- b) Melakukan sosialisasi, memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dengan pita pengaman jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi karena lubang pit yang terbuka akibat perbaikan kebocoran pipa.
- c) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi.
- d) Memasang barrier untuk menghindari orang/ kendaraan masuk pada area perbaikan pipa bocor.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi pengelolaan di tapak kegiatan yaitu pada jalur pipa distribusi

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung..

3.2.3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km

- a) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja dan mewajibkan pekerja untuk menggunakannya pada saat bekerja;
- b) Memberikan Asuransi kesehatan kepada setiap karyawan seperti asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
- c) Menerapkan sikap disiplin kerja bagi karyawan sehingga dapat mengurangi kesalahan manual yang mengakibatkan kecelakaan kerja;

- d) Mengatur jam kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77;
- e) Menyediakan kotak P3K;
- f) Memberikan penyuluhan kesehatan kepada karyawan.

B. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan pada lokasi tapak kegiatan pemeliharaan dan perawatan jaringan pipa distribusi sepanjang ± 7 Km,

C. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan selama operasional SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang berlangsung.

3.3. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

3.3.1. Tahap Pra Konstruksi

3.3.1.1. Persepsi Masyarakat

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode observasi (pengamatan lapangan), metode wawancara.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada lokasi tapak kegiatan dan masyarakat yang berada pada tapak kegiatan.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali selama tahap pra konstruksi berlangsung

3.3.1.2. Kesempatan Kerja

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi (pengamatan) lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terkena dampak. Analisis data secara deskriptif.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan kesempatan kerja dilakukan 1 (satu) kali selama masa pra konstruksi berlangsung.

3.3.2. Tahap Konstruksi

3.3.2.1. Penurunan Kualitas Udara Ambien

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan sampling dan melakukan analisis laboratorium kualitas udara ambien di lokasi kegiatan seperti kadar PM₁₀, SO₂, NO₂ dan CO serta dibandingkan dengan baku mutu yang ada.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian lokasi pemasangan Jaringan pipa distribusi pada 0°57'56.90"S dan ,100°24'7.19"E (Batuang Taba), 0°57'52.08"S dan 100°24'44.03"E (Kampung Jua), 0°57'37.55"S dan 100°24'47.32"E (Kampung Baru).

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan kualitas udara ambien 1 (satu) kali dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.

3.3.2.2. Peningkatan Kebisingan

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi lapangan dan melakukan analisis laboratorium terhadap tingkat kebisingan di lokasi kegiatan

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan dilakukan area penggalian lokasi pemasangan Jaringan pipa distribusi pada 0°57'56.90"S dan ,100°24'7.19"E (Batuang Taba), 0°57'52.08"S dan 100°24'44.03"E (Kampung Jua), 0°57'37.55"S dan 100°24'47.32"E (Kampung Baru).

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan kualitas udara ambien 1 (satu) kali dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.

3.3.2.3. Peningkatan Getaran

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan pemantauan dengan mendokumentasikan beberapa rumah warga sebelum dan sesudah kegiatan pemasangan jaringan pipa.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada titik lokasi penggalian lokasi pemasangan jaringan pipa distribusi yang melakukan aktivitas pengeboran.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan peningkatan getaran dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.

3.3.2.4. Penurunan Kualitas Air Permukaan

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Dilakukan pengambilan sampel pada titik pantau dan dilanjutkan dengan analisis laboratorium.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada area Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi yaitu Badan Air 1 dengan titik koordinat 0°57'34.42"S dan 100°24'58.27"E dan Badan Air 2 dengan titik koordinat 0°58'46.75"S dan 100°23'39.05"E

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan gangguan lalu lintas dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.

3.3.2.5. Gangguan Lalu Lintas

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara. Data dianalisis secara deksriptif

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada lokasi area penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan gangguan lalu lintas dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.

3.3.2.6. Persepsi Masyarakat

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi (pengamatan) lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terkena dampak dan menganalisis data secara deskriptif.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi tapak kegiatan yaitu area penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan kesempatan kerja dilakukan 1 (satu) kali selama tahap pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km berlangsung.

3.3.2.7. Keresahan Masyarakat

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi (pengamatan) lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terkena dampak. dan menganalisis data secara deskriptif.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan yaitu area penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan kesempatan kerja dilakukan 1 (satu) kali selama tahap pemasangan pipa distribusi berlangsung.

3.3.2.8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara kepada para pekerja dan manajemen pihak SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan dilakukan pada lokasi tapak kegiatan yaitu area penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.

3.3.2.9. Timbulan Limbah Padat

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara terhadap para pekerja dan manajemen pihak Perumda Air Minum Kota Padang.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan dilakukan pada kegiatan yaitu area pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan timbulan limbah padat dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.

3.3.2.10. Kerusakan Sarana dan Prasarana Jalan

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan pemantauan dengan mendokumentasikan dalam bentuk foto pada awal mula sebelum dilakukan penggalian dan sesudah konstruksi (penimbunan kembali).

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan dilakukan pada kegiatan yaitu area penggalian lokasi pemasangan pipa.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan kerusakan sarana dan prasarana jalan dilakukan pada awal sebelum dilakukan konstruksi (penggalian) dan setelah dilakukan konstruksi (penimbunan).



3.3.3. Tahap Operasi

3.3.3.1. Gangguan Lalu Lintas

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada lokasi area pemeliharaan dan perawatan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Periode pemantauan gangguan lalu lintas dilakukan 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional berlangsung.

3.3.3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara kepada para pekerja dan manajemen pihak SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang.

B. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pemantauan dilakukan pada lokasi tapak kegiatan yaitu pada area pemeliharaan dan perawatan pipa distribusi utama sepanjang ± 7 Km.

C. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional berlangsung.

Tabel 3.2 Jenis, Sumber dan Besar dan Sifat Dampak Rencana Pemasangan Jaringan Distribusi Utama Sepanjang ± 7 km

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Besaran Dampak	Sifat Dampak
A. Prak Konstruksi				
1	Persepsi Masyarakat	Sosialisasi Rencana Kegiatan	Kecil	Negatif
2	Kesempatan Kerja	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Kecil	Positif
B. Konstruksi				
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Mobilisasi Peralatan dan Material	Kecil	Negatif
		Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Kecil	Negatif
2	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Kecil	Negatif
		Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Sedang	Negatif
3	Getaran	Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Kecil	Negatif
4	Kualitas Air Permukaan	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km	Kecil	Negatif
5	Gangguan Lalu Lintas	Mobilisasi Peralatan dan Material	Kecil	Negatif
		Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa		
		Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km	Sedang	Negatif
6	Persepsi Masyarakat	Pembersihan Lahan	Kecil	Negatif
		Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Kecil	Negatif
		Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km	Kecil	Negatif
7	Keresahan Masyarakat	Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Kecil	Negatif
		Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi utama Sepanjang ± 7 Km	Kecil	Negatif
8	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Kecil	Negatif
		Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km	Kecil	Negatif
9	Timbulan Limbah Padat	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 Km	Sedang	Negatif
10	Kerusakan Sarana	Penggalian Lokasi Pemasangan	Kecil	Negatif



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PARAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Besaran Dampak	Sifat Dampak
	dan Prasarana Jalan	Pipa		
C. Operasional				
1	Gangguan Lalu Lintas	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km.	Kecil	Negatif
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 km	Kecil	Negatif

Tabel 3.3 Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
A.	PRA-KONSTRUKSI									
1.	Persepsi Masyarakat									
	Sosialisasi Rencana Kegiatan	Perubahan sikap dan munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap rencana Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi utama sepanjang ±7	Kecil	<u>Sosialisasi Rencana Kegiatan</u> Melakukan sosialisasi mengenai Pemasangan jaringan pipa distribusi utama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan menjelaskan setiap kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi,	Pengelolaan difokuskan pada tapak kegiatan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.	Selama tahap pra konstruksi berlangsung	Pemantauan dilakukan dengan metode observasi (pengamatan lapangan), metode wawancara.	Pemantauan dilakukan pada lokasi tapak kegiatan dan masyarakat yang berada pada tapak kegiatan yaitu Jalan Raya Indarung, Rimbo Datar, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali selama tahap pra konstruksi berlangsung	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kota



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		Km SPAM Lubuk Paraku.		serta mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul ditengah masyarakat.				Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kampung Jua Nan XX, Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.		Padang b.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang c. Kelurahan Bandar Buat Padang Besi Indarung d. Kecamatan Lubuk Begalung 3.Instansi Penerima Laporan Dinas



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
										Lingkungan Hidup Kota Padang
2.	Kesempatan Kerja									
	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Terbukanya kesempatan kerja dari kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km.	Kecil	<u>Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi</u> a) Mengutamakan masyarakat yang berada di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung atau masyarakat lokal untuk dapat bekerja pada tahap konstruksi sesuai dengan kualifikasi	Pengelolaan dilakukan oleh manajemen Perumda Air Minum Kota Padang terutama terhadap yang melakukan perekrutan tenaga kerja untuk kegiatan	selama pra-konstruksi Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km berlangsung.	Melakukan observasi (pengamatan) lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terkena dampak. Analisis data secara deskriptif.	Dilokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kota



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				yang dibutuhkan; b) Memberi informasi melalui aparat pemerintah daerah setempat seperti Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung terkait dengan perekrutan tenaga kerja; c) Menetapkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK);	konstruksi di lokasi tapak kegiatan.					Padang b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang c. Kecamatan Lubuk Kilangan d. Kecamatan Lubuk Begalung 3. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				d) Memperhatikan atura-aturan ketenagakerjaan seperti batasan usia minimal, jam kerja dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi hak karyawan.						Hidup Kota Padang
B. KONSTRUKSI										
1. Penurunan Kualitas Udara Ambien										
	1. Mobilisasi Peralatan dan Material 2. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Dampak yang ditimbulkan berupa penurunan kualitas udara ambien seperti kadar PM10,	Kecil Kecil	<u>Mobilisasi Peralatan dan Material</u> a) Setiap truk pembawa material bangunan seperti pasir dan tanah menggunakan penutup bak, seperti	Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian dan pemasangan jaringan pipa	Pengelolaan dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.	Melakukan sampling dan melakukan analisis laboratorium kualitas udara ambien di	Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada penggalian lokasi pemasangan Jaringan pipa distribusi pada	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		SO ₂ , NO ₂ dan CO.		terpal dan penutup lainnya serta menutupnya dengan rapat mulai dari lokasi pengambilan material hingga ke lokasi rencana kegiatan, agar tidak ada material yang berceceran di jalan dan berpotensi meningkatkan kandungan debu; b) Pengangkutan alat berat dilakukan diluar jam sibuk lalu lintas untuk menghindari masyarakat terpapar	distribusi utama		lokasi kegiatan seperti kadar PM ₁₀ , SO ₂ , NO ₂ dan CO serta dibandingkan dengan baku mutu yang ada.	0°57'56.90"S dan ,100°24'7.19"E (Batuang Taba) 0°57'52.08"S dan 100°24'44.03"E (Kampung Jua) 0°57'37.55"S dan 100°24'47.32"E (Kampung Baru)		<p>pemrakarsa</p> <p>2. Instansi Pengawas</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p> <p>b. Dinas Kesehatan Kota Padang</p> <p>3. Instansi Penerima Laporan</p> <p>Dinas Lingkungan</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				debu polutan; c) Mengurangi kecepatan kendaraan pengangkutan material dan peralatan; d) Menyiram dengan menggunakan media air jalur keluar masuk kendaraan proyek, terutama pada musim kemarau guna meminimalisir debu yang akan dihasilkan dan/ tergantung situasi lapangan.						Hidup Kota Padang



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<u>Penggalian Lokasi</u> <u>Pemasangan Pipa</u> a) Mempertahankan dan memelihara vegetasi pada areal yang tidak terkena dampak dalam penggalian lokasi pemasangan jaringan pipa distribusi; b) Menggunakan APD atau peralatn K3 seperti masker penutup mulut, hidung bagi pekerja, topi dan rompi; c) Melakukan						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>penyiraman secara rutin di area penggalian jalan</p> <p><u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi utama Sepanjang 7 Km</u></p> <p>a) Menggunakan APD atau peralatn K3 seperti masker penutup mulut, hidung bagi pekerja, topi dan rompi;</p> <p>b) Melakukan pemasangn pipa distribusi secara bertahap;</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				c) Menggunakan peralatan pemasangan pipa yang laik pakai;						
2.	Peningkatan Kebisingan									
	1. Mobilisasi Peralatan dan Material 2. Penggalan Lokasi Pemasangan Pipa	Dampak yang ditimbulkan berupa peningkatan kebisingan.	Kecil Sedang	<u>Mobilisasi Peralatan dan Material</u> a) Membatasi kecepatan kendaraan sesuai rambu lalu lintas yang dipasang sehingga meminimalkan kebisingan akibat kendaraan pengangkut material dan bahan ke lokasi kerja. b) Menggunakan	Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area Jalur penggalan pemasangan pipa.	Pengelolaan selama masa konstruksi berlangsung.	Melakukan pengukuran tingkat kebisingan. Analisis dilaboratorium dan dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan.	Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada Penggalan lokasi pemasangan Jaringan pipa distribusi utama pada 0°57'56.90"S dan ,100°24'7.19"E (Batuang Taba) 0°57'52.08"S dan 100°24'44.03"E	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>kendaraan yang laik pakai yaitu dengan dibuktikan dengan telah uji KIR;</p> <p>c) Tidak menggunakan klakson truk pada tahap kegiatan;</p> <p>d) Menghindari jadwal pelaksanaan kegiatan pada jam istirahat.</p> <p><u>Penggalian Lokasi</u> <u>Pemasangan Pipa</u></p> <p>a) Melakukan penggalian jaringan pipa distribusi secara</p>				<p>(Kampung Jua) 0°57'37.55"S dan 100°24'47.32"E (Kampung Baru)</p>		<p>Kota Padang b.Dinas Kesehatan Kota Padang</p> <p>3.Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				bertahap. b) Mempertahankan dan memelihara vegetasi pada areal yang tidak terkena dampak dalam penggalan jaringan pipa. c) Menggunakan APD atau peralatan K3 seperti <i>earplug</i> atau <i>earmuff</i> , topi dan rompi. d) Apabila kegiatan konstruksi harus dilakukan hingga malam hari, maka						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				terlebih dahulu diperlukan pemberitahuan kepada pemuka masyarakat, RT dan RW serta masyarakat sekitar dan melakukan koordinasi dengan Lurah.						
				e) Tidak menggunakan peralatan yang menjadi sumber suara secara bersamaan.						
3.	Getaran									



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	Dampak negatif yang ditimbulkan adalah timbulnya getaran pada lokasi Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km	Sangat Kecil	<p><u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km</u></p> <p>a) Melakukan pemasangan jaringan pipa distribusi secara bertahap</p> <p>b) Menggunakan peralatan penggalian yang laik pakai</p> <p>c) Mengatur jam operasional dengan tidak beroperasi pada saat jam istirahat (jam 7 malam- 5</p>	Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian pemasangan pipa	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	Melakukan pemantauan dengan mendokumentasikan beberapa rumah warga sebelum dan sesudah kegiatan pemasangan jaringan pipa.	Pemantauan dilakukan pada titik penggalian lokasi pemasangan jaringan pipa distribusi yang melakukan aktivitas pengeboran.	Pemantauan dilakukan 1x selama masa konstruksi berlangsung.	<p>1.Instansi Pelaksana</p> <p>Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa</p> <p>2.Instansi Pengawas</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p> <p>b.Dinas Kesehatan</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				pagi)						Kota Padang 3.Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
4.	Kualitas Air Permukaan									
	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km	Penurunan kualitas air permukaan akibat Pemasangan Jaringan Pipa	Kecil	<u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km</u> a) Melakukan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama sesuai dengan surat	Pada tapak kegiatan yaitu pada Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi utama	Selama Konstruksi berlangsung	Dilakukan pengambilan sampel pada titik pantau dan dilanjutkan dengan	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Badan Air 1 0°57'34.42"S dan 100°24'58.27"E	Pemantauan dilakukan 1x selama masa konstruksi berlangsung.	1.Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>rekomendasi pemanfaatan prasarana kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lampiran 3)</p> <p>b) Menjaga kualitas badan air pada jembatan pipa saat dilakukan konstruksi pemasangan jembatan pipa.</p> <p>c) Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara</p>	sepanjang ±7 Km		analisis laboratorium.	Badan Air 2 0°58'46.75"S dan 100°23'39.05"E		<p>2.Instansi Pengawas</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p> <p>b. Dinas Kesehatan Kota Padang</p> <p>3.Instansi Penerima Laporan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
										Padang
5.	Gangguan Lalu Lintas									
	1. Mobilisasi Peralatan dan Material	Terjadinya peningkatan kepadatan dan gangguan lalu	Kecil	<u>Mobilisasi Peralatan dan Material</u> a) Pengangkutan material seperti pipa dan kendaraan berat dilakukan pada malam hari dan dini hari, jika harus diangkut pada siang hari maka harus dijadwalkan diluar dari jam sibuk. b) Menempatkan petugas pada akses	Lokasi pengelolaan di tapak kegiatan yaitu pada jalur penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama.	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	Melakukan observasi lapangan dengan menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Data dianalisis dengan deskriptif terhadap dampak dan menghitung	Pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan yaitu pada jalur penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km.	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali selama masa konstruksi berlangsung.	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang b. Dinas
	2. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	khususnya akses menuju lokasi tapak kegiatan	Sedang							
	3. Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 km		Sedang							



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>masuk tapak proyek untuk mengarahkan kendaraan yang akan keluar masuk lokasi kegiatan.</p> <p>c) Pada malam hari, petugas pengatur keluar masuk proyek wajib menggunakan <i>stick</i> pengatur lalu lintas dan rompi <i>safety</i>.</p> <p>d) Tata cara pengangkutan angkutan barang haruslah mengacu</p>			kinerja ruas jalan.			Perhubungan 3. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>pada Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor : 69 Tahun 1993. Kemudian khusus untuk pengangkutan alat berat mengacu pada (KM) Perhubungan Nomor : 69 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 726/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Pengangkutan</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>Alat Berat di Jalan.</p> <p>e) Jenis kendaraan mengacu pada Surat Edaran Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor SE.02/A.I.108/DRJD/2008.</p> <p>f) Memasang rambu peringatan pemberitahuan "Hati-Hati Keluar Masuk Kendaraan Proyek " yang dipasang pada pintu keluar masuk proyek serta rambu-</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				rambu larangan parkir disekitar akses keluar masuk tersebut.						
				g) Memasang lampu penerangan pada pintu keluar masuk proyek.						
				h) Memperbaiki perkerasan jalan, apabila terjadi kerusakan jalan akibat mobilisasi kendaraan berat dan material						
				i) Mengatur waktu kedatangan						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>kendaraan pengangkut alat berat sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan tersebut.</p> <p>j) Menyediakan lokasi parkir untuk truk pengangkut alat berat di dalam kawasan proyek.</p> <p>k) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Perhubungan dan/atau Kepolisian dalam hal pengangkutan alat</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				berat. <u>Penggalian</u> <u>Lokasi</u> <u>Pemasangan Pipa</u> a) Berkordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan atau kepolisian lalu lintas); b) Memasang rambu peringatan pemberitahuan "Hati-Hati ada pengerjaan /penggalian dan pemasangan pipa " yang dipasang pada area proyek serta						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				rambu-rambu hati-hati; c) Melakukan sosialisasi, memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dengan pita pengaman; d) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas; e) Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana/ tepat pada waktunya;						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				f) Lumpur hasil pengeboran secara cepat diangkut dari lokasi penggalian; <u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 km</u> a) Berkordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan) b) Memasang rambu peringatan pemberitahuan "Hati-Hati ada pengerjaan dan						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>pemasangan pipa " yang dipasang pada area proyek serta rambu-rambu hati-hati.</p> <p>c) Melakukan sosialisasi, memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dengan pita pengaman</p> <p>d) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas</p> <p>e) Melakukan pekerjaan sesuai</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				dengan rencana/ tepat pada waktunya.						
6.	Persepsi Masyarakat									
	1. Pembersihan Lahan	Perubahan sikap dan munculnya persepsi masyarakat baik bersifat positif maupun negatif	Kecil	<u>Pembersihan Lahan</u> a) Melakukan pembersihan lahan secara bertahap b) Jika masih ada vegetasi sekitar maka diupayakan untuk mempertahankan vegetasi pada area yang tidak di bersihkan.	Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi sepanjang ±7 Km.	Pengelolaan dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.	Melakukan observasi (pengamatan) lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terkena dampak. Analisis data secara dekskriptif.	Dilokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1x selama masa konstruksi berlangsung.	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kota



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p><u>Pemasangan Pipa</u></p> <p>a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi penggalian terkait dengan adanya kegiatan pemasangan pipa.</p> <p>b) Melakukan penggantian tanaman yang bernilai ekonomis apabila pada saat penggalian jalan terkena tanaman yang</p>						<p>Padang</p> <p>b. Dinas Sosial an Tenaga Kerja Kota Padang</p> <p>c. Kecamatan Lubuk Kilangan</p> <p>d. Kecamatan Lubuk Begalung</p> <p>3. Instansi Penerima Laporan</p> <p>Dinas Lingkungan</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>bernilai ekonomis.</p> <p><u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 km</u></p> <p>a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi pemasangan pipa terkait dengan adanya kegiatan pemasangan pipa.</p> <p>b) Melakukan penggantian tanaman yang bernilai ekonomis apabila</p>						Hidup Kota Padang



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				pada saat membawa pipa apabila terkena tanaman yang bernilai ekonomis.						
7.	Keresahan Masyarakat									
	1. Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa 2. Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km	Timbulnya keresahan masyarakat akibat kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km	Kecil Kecil	<u>Penggalian Lokasi Pipa</u> a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi penggalian terkait dengan adanya kegiatan pengerjaan pipa; b) Melakukan penggantian tanaman	Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7	Pengelolaan dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.	Melakukan observasi (pengamatan) lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terkena dampak. Analisis data secara	Dilokasi tapak kegiatan yaitu pada penggalian dan pemasangan jaringan pipa	Pemantauan dilakukan 1x selama masa konstruksi berlangsung.	1.Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2.Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				yang bernilai ekonomis apabila pada saat penggalian pipa, terkena tanaman yang bernilai ekonomis;	Km.		dekskriptif.			Hidup Kota Padang b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang c. Kecamatan Lubuk Kilangan d. Kecamatan Lubuk Begalung 3. Instansi Penerima Laporan Dinas



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>jalannya - penyambungan pipa - pemasangan pipa - hingga penimbunan kembali jalan ke kondisi yang semula, sesuai dengan poin 13 pada surat rekomendasi DPUPR No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022.</p> <p>d) Perumda Kota Padang pengupayakan untuk mempercepat pengerjaan untuk</p>						Lingkungan Hidup Kota Padang



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>kegiatan penggalian hingga penutupan kembali akibat terganggunya akses masyarakat yang terganggu oleh kegiatan ini.</p> <p><u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km</u></p> <p>a) Menginformasikan kepada masyarakat yang bersempadan dengan lokasi pemasangan pipa terkait dengan</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>adanya kegiatan pemasangan pipa.</p> <p>b) Melakukan pengelolaan sesuai dengan komponen gangguan lalu lintas</p> <p>c) Perumda Kota Padang pengupayakan untuk mempercepat pengerjaan untuk kegiatan penggalian-pemasangan pipa hingga penutupan kembali akibat terganggunya akses</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				masyarakat yang terganggu oleh kegiatan pemasangan pipa.						
8.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)									
	1. Penggalian Lokasi Pemasngan Pipa 2. Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km	Terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja baik oleh pekerja maupun masyarakat sekitar	Kecil Kecil	<u>Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa</u> a) Pihak kontraktor wajib memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dan membuat SOP pekerjaan terkait K3 yang berpedoman	Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada penggalian dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pengelolaan dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.	Melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara kepada para pekerja dan manajemen pihak SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota	Dilokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1x selama masa konstruksi berlangsung.	1.Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2.Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>pada UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;</p> <p>b) Bekerjasama dengan pihak kontraktor yang telah memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk semua pekerja;</p> <p>c) Menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis resiko kerja bagi tenaga kerja</p>			Padang.			<p>Hidup Kota Padang</p> <p>b. Dinas Sosial an Tenaga Kerja Kota Padang</p> <p>c. Dinas Kesehatan Kota Padang</p> <p>3. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				konstruksi; d) Memberikan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan konstruksi dimulai; e) Memasang rambu-rambu keselamatan kerja; f) Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk pertolongan pertama						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>pada kecelakaan;</p> <p>g) Kegiatan konstruksi berpedoman kepada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</p> <p><u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama</u></p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p><u>Sepanjang ±7 km</u></p> <p>a) Pihak kontraktor wajib memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dan membuat SOP pekerjaan terkait K3 yang berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;</p> <p>b) Bekerjasama dengan pihak kontraktor yang telah memiliki</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk semua pekerja;</p> <p>c) Menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis resiko kerja bagi tenaga kerja konstruksi;</p> <p>d) Memberikan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan konstruksi</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>dimulai;</p> <p>e) Memasang rambu-rambu keselamatan kerja;</p> <p>f) Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;</p> <p>g) Pemasangan pipa dilakukan sesuai dengan SNI 7511:2011 tentang tata cara pemasangan pipa distribusi serta bangunan pelintas pipa.</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>h) Pengangkutan dan penurunan material pipa dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kondisi pipa;</p> <p>i) Kegiatan konstruksi berpedoman kepada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				Keselamatan Konstruksi						
9.	Timbulan Limbah Padat									
	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 km	Peningkatan timbulan limbah padat pada area pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km	Sedang	<p><u>Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km</u></p> <p>a) Tidak menumpuk material yang tidak digunakan di lokasi kegiatan (pipa bekas, aksesoris pipa dan sebagainya) dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang besar;</p> <p>b) Memisahkan sampah domestik tenaga</p>	Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area pemasangan jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km .	Pengelolaan dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.	Melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara terhadap para pekerja dan manajemen pihak Perumda Air Minum Kota Padang.	dilokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1x selama masa konstruksi berlangsung.	<p>1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa</p> <p>2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>kerja konstruksi dengan sisa bahan dan material dan meletakkannya pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di lokasi;</p> <p>c) Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari untuk menanggulangi penumpukan sampah terlalu lama;</p> <p>d) Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan</p>						<p>b. Dinas Kesehatan Kota Padang</p> <p>3. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				Hidup Kota Padang terkait pengelolaan sampah untuk pengangkutan ke TPA sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.						
				e) Sedangkan limbah material yang dihasilkan akan diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor). Dimana sisa material akan dibuang ke TPS dan material yang masih bisa dimanfaatkan						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				seperti pot pipa akan dikumpulkan dan diserahkan kepada kontraktor.						
Kerusakan Saran dan Prasarana Jalan										
	Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa	terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana jalan dan utilitas lainnya akibat aktifitas penggalian lokasi pemasangan pipa SPAM Lubuk Paraku	Kecil	<u>Penggalian Lokasi Pemasangan Pipa</u> a) Melakukan penggantian tanaman yang bernilai ekonomis apabila pada saat penggalian pipa, terkena tanaman yang bernilai ekonomis. b) Melakukan kegiatan	Pengelolaan dilakukan dilokasi tapak kegiatan yaitu pada area penggalian lokasi pemasangan pipa.	Pengelolaan dilakukan selama masa konstruksi berlangsung.	Melakukan pemantauan dengan mendokumentasikan dalam bentuk foto pada awal mula sebelum dilakukan penggalian dan sesudah konstruksi	Lokasi pemantauan dilakukan pada kegiatan yaitu area penggalian lokasi pemasangan pipa.	Periode pemantauan kerusakan sarana dan prasaran jalan dilakukan pada awal sebelum dilakukan konstruksi (penggalian)	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa 2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		Perumda Air Minum Kota Padang		berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/7.3/TARU/DPUR/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota yaitu: (1) Kerusakan yang terjadi pada prasarana jalan dan jaringan utilitas lainnya menjadi tanggung jawab			(penimbunan kembali).		dan setelah dilakukan kontruksi (penimbunan).	Hidup Kota Padang b. Dinas PUPR Kota Padang 3.Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>Perumda Air Minum Kota Padang untuk memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula sesuai dengan spesifikasi teknis. (2) Dalam pelaksanaan perbaikan di lapangan, Perumda harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Padang. (3) Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, Perumda Air Minum Kota</p>						



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				Padang harus mengajukan permohonan Chek Ulang kepada Dinas PUPR Kota Padang atas perbaikan ke kondisi semula.						
C.	OPERASIONAL									
1.	Gangguan Lalu Lintas									
	Pemeliharaan dan Perawatan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km.	Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya peningkatan kepadatan dan gangguan lalu	Kecil	<u>Pemeliharaan dan Perawatan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ±7 Km.</u> a) Berkordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan atau kepolisian lalu	Lokasi pengelolaan di tapak kegiatan jalur jaringan pipa distribusi utama sepanjang ±7	Pengelolaan dilakukan selama tahap Operasional berlangsung.	Melakukan observasi lapangan dengan menghitung jumlah kendaraan yang lewat.	Pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan yaitu pada jalur titik pemeliharaan jaringan pipa distribusi utama di sepanjang ±7 Km.	Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama masa operasional berlangsung.	1.Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota Padang selaku pemrakarsa



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		lintas pada lokasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan pipa distribusi		<p>lintas) jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi seperti pemeliharaan dan rehabilitasi berupa kebocoran.</p> <p>b) Melakukan sosialisasi, memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dengan pita pengaman jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi karena lubang pit yang terbuka akibat perbaikan kebocoran</p>	Km		Data dianalisis dengan deskriptif terhadap dampak dan menghitung kinerja ruas jalan.			<p>2.Instansi Pengawas</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p> <p>b.Dinas Perhubungan</p> <p>3.Instansi Penerima Laporan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p>



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>pipa.</p> <p>c) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi.</p> <p>d) Memasang barrier untuk menghindari orang/ kendaraan masuk pada area perbaikan pipa bocor.</p>						
2.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)									
	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi utama Sepanjang ± 7 km	Munculnya gangguan kesehatan dan keselamatan	Kecil	<u>Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Utama Sepanjang ± 7 km</u>	Lokasi tapak kegiatan pemeliharaan dan	Selama operasional SPAM Lubuk Paraku	Observasi (pengamatan) dan wawancara	Tapak kegiatan SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota	Pemantauan 1 x 6 Bulan selama kegiatan	1. Instansi Pelaksana Perumda Air Minum Kota



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		kerja		1. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja dan mewajibkan pekerja untuk menggunakannya pada saat bekerja; 2. Memberikan Asuransi kesehatan kepada setiap karyawan seperti asuransi BPJS Ketenagakerjaan; 3. Menerapkan sikap disiplin kerja bagi karyawan sehingga dapat mengurangi kesalahan manual	perawatan jaringan pipa distribusi	Perumda Air Minum Kota Padang berlangsung	kepada para pekerja dan manajemen pihak SPAM Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota Padang	Padang	operasional berlangsung	Padang selaku pemrakarsa 2. Instansi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang b. Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang c. Dinas Kesehatan Kota Padang



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
				<p>yang mengakibatkan kecelakaan kerja;</p> <p>4. Mengatur jam kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77;</p> <p>5. Menyediakan kotak P3K;</p> <p>6. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada karyawan.</p>						<p>3. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang</p>



GAMBAR 3.1
PETA RENCANA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
JARINGAN DISTRIBUSI



Kota Padang

DOKUMEN UKL-UPL
RENCANA PEMASANGAN
JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
UTAMA SPAM LUBUK PARAKU


Legenda

-  Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pengelolaan Fisik-Kimia-Bio
-  IPA Lubuk Paraku
-  Pengelolaan Fisik-Kimia Sosekbudkesmas dan Gangguan Lalu Lintas

Sumber:



Dibuat Oleh:
 PT Bentang Cakrawala



GAMBAR 3.2
PETA RENCANA
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
TAHAP KONSTRUKSI
JARINGAN DISTRIBUSI



Kota Padang

DOKUMEN UKL-UPL
RENCANA PEMASANGAN
JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
UTAMA SPAM LUBUK PARAKU

Legenda

-  Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pengelolaan Fisik-Kimia-Bio
-  IPA Lubuk Paraku
-  Pemantauan Sosekbudkesmas dan Gangguan Lalu Lintas
-  Pemantauan Badan Air 1
-  Pemantauan Badan Air 2
- Pemantauan Udara & Kebisingan**
-  U1 Batuang Taba
-  U2 Kampung Jua
-  U3 Kampung Baru

Sumber:



Dibuat Oleh:
 PT Bentang Cakrawala

100°23'75" E

100°25'0" E



GAMBAR 3.3
PETA RENCANA
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
TAHAP OPERASIONAL
JARINGAN DISTRIBUSI



Kota Padang

DOKUMEN UKL-UPL
RENCANA PEMASANGAN
JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
UTAMA SPAM LUBUK PARAKU

Legenda

-  Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pengelolaan Fisik-Kimia-Bio
-  IPA Lubuk Paraku
-  Pemantauan Sosekbudkesmas dan Gangguan Lalu Lintas

Sumber:



Google Earth

Dibuat Oleh:
PT Bentang Cakrawala



DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/menlhk/setjen/kum.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Jakarta
- Menteri Lingkungan Hidup. 1996. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Jakarta
- Oldeman, L.R., I. Las, and S.N. Darwis. 1979. An agroclimatic map of Sumatera. Contr. Centr. Res. Inst. Agric. Bogor (52): 35 p.
- Pemerintahan RI. 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta
- Pemerintahan RI. 2009. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII Golongan II tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Belum Memiliki Baku Mutu Air Limbah yang Ditetapkan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PARAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Silitongga, B dan Hendry. 2018. Perencanaan Hidrolis Pintu Pada Bangunan Pengambilan Air Intake. Jurnal Rekaya Konstruksi Mekanika Sipil. Medan: Jurusan Teknik Sipil. Vol 1 No. 2

SNI 7511: 2011. Tata Cara Pemasangan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi Serta Bangunan Pelintas Pipa

Sucahyo, S.E., Firdaus. N.A dan Lintang. L. 2018. Pengelolaan dan Pengolahan Lumpur PDAM Cilacap Jurnal Ilmiah. Magelang: Prodi Teknik Lingkungan. Akademi Teknik Tirta Wijata Magelang. Vol 3 No.2

Sugiharto. 1987. Dasar –Dasar Pengelolaan Air Limbah. UI press. Jakarta.



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

LAMPIRAN 1

(SIPA)





**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 51 /KPTS/M/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA PADANG UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI LUBUK PARAKU
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Nomor 39/U-P/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Lubuk Paraku, Wilayah Sungai Indragiri - Akuaman;
 - d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Wilayah Sungai Sumatera V melalui surat Nomor UM.01.11/BWS5/1106 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Penyediaan Air Baku/Bersih di Lubuk Paraku memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang untuk usaha air minum di Sungai Lubuk Paraku Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI LUBUK PRAKU KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : A. Memberikan izin perusahaan sumber daya air di Sungai Lubuk Paraku kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. H. Agus Salim No. 10 Padang

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Lubuk Paraku, Wilayah Sungai Indragiri - Akuaman.

B. Izin Perusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : *intake*
2. kuota air/debit maksimum : 200 (dua ratus) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 Jam / Hari
4. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai materi di Sungai Lubuk Paraku untuk usaha air minum
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Lubuk Paraku yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 200 (dua ratus) liter/detik atau setara dengan 518.400 (lima ratus delapan belas ribu empat ratus) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Lubuk Paraku serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang tidak menggunakan air dari Sungai Lubuk Paraku untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Lubuk Paraku harus dihentikan;
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : Bendung, *Intake*, pipa transmisi air baku
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Lubuk Paraku
 - b. kelurahan/desa : Padang Besi
 - c. kecamatan : Lubuk Kilangan
 - d. kota/kabupaten : Padang
 - e. provinsi : Sumatera Barat
 - f. titik koordinat pengambilan : $0^{\circ} 57' 29,75''$ LS;
 $100^{\circ} 27' 51,58''$ BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi bendung, *intake*, pipa transmisi air baku
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
5. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
6. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur mata air di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
7. apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumatera V akan melakukan pekerjaan normalisasi Sungai Lubuk Paraku, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang wajib mengamankan bangunan *intake* dan bangunan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan serta dampak negatif yang timbul akibat rusaknya bangunan *intake* tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang; dan

8. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Lubuk Paraku.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Lubuk Paraku mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KEEMPAT

- : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V;
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA

- : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2018

**A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,**

Ir. Imam Santoso, M.Sc.

NIP. 19580308 198410 1 002

By



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**


LAMPIRAN 2

KOORDINAT JARINGAN PIPA DISTRIBUSI



TITIK KOORDINAT JALUR DISTRIBUSI PDAM PARAKU

No.	Lintang Selatan	Bujur Timur
	Jalur Pipa Distribusi Utama	
1	0°57'1.60"S	100°25'47.21"E
2	0°57'6.61"S	100°25'27.78"E
3	0°57'8.18"S	100°25'19.97"E
4	0°57'8.97"S	100°25'11.69"E
5	0°57'11.40"S	100°25'12.21"E
6	0°57'16.28"S	100°25'14.12"E
7	0°57'18.27"S	100°25'14.41"E
8	0°57'27.11"S	100°25'15.71"E
9	0°57'28.10"S	100°25'7.09"E
10	0°57'27.53"S	100°25'1.91"E
11	0°57'32.55"S	100°25'2.60"E
12	0°57'31.32"S	100°24'59.15"E
13	0°57'35.16"S	100°24'58.17"E
14	0°57'40.62"S	100°24'57.33"E
15	0°57'40.12"S	100°24'54.10"E
16	0°57'39.61"S	100°24'52.49"E
17	0°57'37.27"S	100°24'49.30"E
18	0°57'38.26"S	100°24'44.30"E
19	0°57'52.19"S	100°24'46.54"E
20	0°57'53.88"S	100°24'29.18"E
21	0°57'54.06"S	100°24'22.04"E
22	0°57'53.66"S	100°24'18.62"E
23	0°57'52.28"S	100°24'12.55"E
24	0°58'11.53"S	100°23'53.19"E
25	0°58'21.72"S	100°23'43.04"E
26	0°58'24.21"S	100°23'41.27"E
27	0°58'26.20"S	100°23'40.51"E
28	0°58'53.01"S	100°23'38.35"E
29	0°58'58.26"S	100°23'34.55"E
30	0°59'13.58"S	100°23'9.02"E
31	0°59'14.30"S	100°23'4.98"E
32	0°59'15.17"S	100°23'3.34"E
33	0°59'26.13"S	100°22'56.50"E
34	0°59'29.22"S	100°22'53.76"E
35	0°59'33.84"S	100°22'49.06"E
	IPA Lubuk Paraku	
	0°57'6.10"S	100°25'48.11"E





**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

**LAMPIRAN 3
SURAT REKOMENDASI PU**





PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ujung Gurun No. 2 Telp. 0751-21414 Fax. 0751 – 21414 Padang

Nomor : 650/7.3/PTM DPMR/III/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota**

Padang, 21 Maret 2022
Sya'ban 1443 H

Kepada Yth.
Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang
di
Padang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 23/U-2/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Pemasangan Jaringan Pipa dan Jembatan Pipa Kegiatan National Urban water Supply Project (NUWSP) Perumda Air Minum Kota Padang yang berlokasi di Jalan Kabun Saiyo, Jembatan Jalan Kabun Saiyo, Jalan Parak Karambia, Jalan Kp.Jua, maka kami rekomendasikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, paragraf 3 Bangunan dan Jaringan Utilitas pasal 12 yang berbunyi bahwa: Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan (rumaja) dengan ketentuan:
 - a. Yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan (rumija).
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana Kota pasal 5 ayat 3 yang berbunyi: Pemanfaatan Prasarana Kota dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak menghilangkan fungsi utama dari prasarana kota dimaksud;
 - c. Tidak merusak konstruksi induk dan bangunan pelengkap;
 - d. Tidak mengganggu dan menghalangi kelancaran lalu lintas;
 - e. Tidak menghalangi penerima manfaat dan pemakai jalan untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas prasarana kota yang ada pada prasarana kota yang dimanfaatkan.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas dan mempelajari lokasi pemasangan jaringan pipa, maka penggalian ruang milik jalan yang direkomendasikan hanya berada di tepi jalan sesuai peninjauan lapangan;
4. Untuk pemasangan jaringan pipa di jembatan Jalan Kabun Saiyo **tidak diizinkan** dipasang di jembatan dan harus membuat jembatan untuk pipa;
5. Dalam pelaksanaan di lapangan, saudara harus melaksanakan:
 - a. Kedalam galian **minimal 1.5 m**
 - b. Tanah bekas galian tidak dapat digunakan lagi.

- c. Perbaikan (timbunan) terhadap lapisan pondasi bawah jalan yang sudah rusak harus diganti dengan material sirtu yang dipadatkan perlayer.
- d. Perbaikan (timbunan) terhadap lapisan pondasi atas jalan setebal 15 cm menggunakan agregat klas A.
6. Panjang galian terbuka yang diizinkan sepanjang 50 m dan tidak dibenarkan melakukan penggalian lanjutan sebelum dilakukan perbaikan terhadap galian sebelumnya;
7. Untuk pemasangan pipa yang mengcrossing jalan, **tidak diizinkan membongkar jalan**, diharuskan untuk **memboring** kemudian menutup kembali dan mengembalikan ke kondisi semula.
8. Pada daerah yang memiliki tingkat intensitas tinggi/ramai, maka pekerjaan dilaksanakan pada **malam hari**;
9. Sebelum memulai pekerjaan Saudara harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat;
10. Kerusakan yang terjadi pada prasarana jalan dan jaringan utilitas lainnya menjadi tanggung jawab **Perumda Air Minum Kota Padang** untuk **memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula** sesuai dengan spesifikasi teknis;
11. Dalam pelaksanaan di lapangan, diminta kepada pelaksana untuk memasang rambu-rambu dan menjaga K3 lingkungan pada lokasi yang dimohon;
12. Pedestrian/trotoar dan saluran yang ada **tidak boleh terganggu/ terhalang** akibat kegiatan yang sedang dilakukan;
13. Dalam pelaksanaan perbaikan di lapangan, saudara harus **berkoordinasi** dengan Dinas PUPR Kota Padang;
14. Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, saudara harus mengajukan permohonan **Check Ulang** kepada Dinas PUPR Kota Padang atas perbaikan ke kondisi semula;
15. Apabila dikemudian hari dilakukan pemanfaatan lainnya (seperti pelebaran jalan) berdasarkan kebutuhan pembangunan, saudara harus bersedia membongkar jaringan sesuai rencana pemanfaatan untuk pembangunan dimaksud **tanpa ganti rugi** dari Pemerintah Kota Padang.

Demikianlah rekomendasi pemanfaatan prasarana kota ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Padang

Ir. TRI HADIYANTO

Pembina Utama Muda, NIP. 19670711 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
3. Sdr. Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas PUPR Kota Padang;
4. Sdr. Camat dan Lurah terkait;
5. Arsip



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

LAMPIRAN 4

HASIL LABOR





PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. By Pass Km 15 Palarik Air Pacah Padang
 Email: labor_bpdlpdg@yahoo.com



Nomor : 443 /LHU /UPTD- Lab/DLH/2021
 Perihal : Hasil Pengujian Air Sungai
 Jenis sampel : Air Sungai
 Titik sampling : Hilir (Air Sungai Intake Lubuk Peraku)
 Pelanggan yang dihubungi : Adha rilasca
 Tgl. Sampling : 26 April 2021
 Tgl. Terima di lab : 27 April 2021
 Petugas sampling : Pelanggan
 Kode Sampel : 513
 Tanggal Pengujian : 27 April s/d 3 Mei 2021

Kepada Yth:
Pimpinan Perumda Air Minum
Jln. Agus Salim
Padang

HASIL PENGUJIAN

No.	Parameter	Satuan	MDL	Hasil Uji	Baku mutu*)	Metode
1.	pH	-	0	8,05	-	SNI. 6989.11.2019
2.	BOD	mg/L	2	<2	3	SNI.6989.72.2009
3.	COD	mg/L	0,285	5,63	25	SNI.6989.2.2009
4.	TSS	mg/L	1	<1	50	SNI.6989.31.2019
5.	*Nitrit-N	mg/L	0,001	0,080	0,06	Portable
6.	Phospat (PO ₄)	mg/L	0,015	0,028	0,2	SNI.06.6989.31.2005
7.	Suhu	°C	-	28,6	Dev.3°C	SNI.06.6989.23.2005
8.	*Detergen (MBAS)	mg/L	0,083	<0,083	0,2	SNI.06.6989.51.2005
9.	NH ₃ -N	mg/L	0,120	<0,120	(-)	SNI.06.6989.30.2005
10.	Sulfat (SO ₄)	mg/L	0,439	29,4	(-)	SNI.6989.20.2019
11.	Zat Organik	mg/L	0,185	5,69	-	SNI. 06.6989.22.2004
12.	*Minyak Lemak	mg/L	2	<2	0,750	SNI.06.6989.10.2004
13.	*E-Coli	Jml/100ml	0	21	-	Tabung Ganda
14.	*Total Coliform	Jml/100ml	0	1100	5000	Tabung Ganda

Ket : *) Mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 Kelas II Tentang Penetapan Kriteria mutu air sungai di Propinsi Sumatera Barat.
 Titik Koordinat : S : 00° 57' 30,45"
 E : 100° 27' 50,53"

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan maksimal 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
3. Laboratorium Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis dari UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
4. Sampel yang diambil pelanggan diluar tanggung jawab Laboratorium penguji.
5. * Parameter yang belum terakreditasi.
6. Laporan ini terdiri atas 1 halaman.

Padang, 27 Mei 2021
 Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Ferlini, S.Si, M.Si
 NIP. 19710213 200003 2 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN



Jl. By Pass Km 15 Palarik Air Pacah Padang
 Email: labor_bpdlpdg@yahoo.com

Nomor : 444 /LHU /UPTD- Lab/DLH/2021
 Perihal : Hasil Pengujian Air Sungai
 Jenis sampel : Air Sungai
 Titik sampling : Hulu (Air Sungai Intake Lubuk Peraku)
 Pelanggan yang dihubungi : Adha rilasca
 Tgl. Sampling : 26 April 2021
 Tgl. Terima di lab : 27 April 2021
 Petugas sampling : Pelanggan
 Kode Sampel : 512
 Tanggal Pengujian : 27 April s/d 3 Mei 2021

Kepada Yth:
Pimpinan Perumda Air Minum
Jln. Agus Salim
Padang

HASIL PENGUJIAN

No.	Parameter	Satuan	MDL	Hasil Uji	Baku mutu*)	Metode
1.	pH	-	0	7,96	-	SNI. 6989.11.2019
2.	BOD	mg/L	2	<2	3	SNI.6989.72.2009
3.	COD	mg/L	0,285	14,3	25	SNI.6989.2.2009
4.	TSS	mg/L	1	<1	50	SNI.6989.31.2019
5.	*Nitrit-N	mg/L	0,001	0,080	0,06	Portable
6.	Phospat (PO ₄)	mg/L	0,015	0,026	0,2	SNI.06.6989.31.2005
7.	Suhu	°C	-	28,6	Dev.3°C	SNI.06.6989.23.2005
8.	*Detergen (MBAS)	mg/L	0,083	<0,083	0,2	SNI.06.6989.51.2005
9.	NH ₃ -N	mg/L	0,120	<0,120	(-)	SNI.06.6989.30.2005
10.	Sulfat (SO ₄)	mg/L	0,439	29,5	(-)	SNI.6989.20.2019
11.	Zat Organik	mg/L	0,185	5,37	-	SNI. 06.6989.22.2004
12.	*Minyak Lemak	mg/L	2	<2	0,750	SNI.06.6989.10.2004
13.	*E-Coli	Jml/100ml	0	15	-	Tabung Ganda
14.	*Total Coliform	Jml/100ml	0	210	5000	Tabung Ganda

Ket : *) Mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 Kelas II Tentang Penetapan Kriteria mutu air sungai di Propinsi Sumatera Barat.

Titik Koordinat : S : 00° 57' 29,62"
 E : 100° 27' 52,39"

Catatan :

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
- Laboratorium melayani pengaduan maksimal 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
- Laboratorium Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis dari UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- Sampel yang diambil pelanggan diluar tanggung jawab Laboratorium pengujian.
- * Parameter yang belum terakreditasi.
- Laporan ini terdiri atas 1 halaman.

Padang, 4 Mei 2021
 Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Ferlini, S.Si, M.Si
 NIP. 19710213 200003 2 002



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

**LAMPIRAN 5
PERMEN PUPR**





MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PRT/M/2014

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan ketentuan teknis mengenai unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan;
 - b. bahwa terhadap Unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - c. bahwa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM, perlu adanya pengaturan prosedur operasional standar pengelolaan sistem penyediaan air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
4. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
5. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan menjalankan fungsi-fungsi SPAM yang telah dibangun.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di daerah.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Unit kerja adalah sebuah satuan organisasi, struktural maupun fungsional, didalam struktur organisasi penyelenggara SPAM.
15. Prosedur Operasional Standar adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelaksanaan tugas dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
16. Proses kerja adalah langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
17. Instruksi Kerja adalah dokumen yang berisi instruksi, kewajiban, kewenangan dan tata tertib dalam pelaksanaan langkah yang tercantum di manual prosedur.
18. Diagram alir adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
19. Model Prosedur adalah acuan bagi Penyelenggara untuk menyusun Prosedur Operasional Standar di Unit Kerja masing-masing.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam menyusun Prosedur Operasional Standar yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi Penyelenggara di daerah masing-masing; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam menyusun Instruksi Kerja yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi Penyelenggara di daerah masing-masing.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan; dan
 - b. mewujudkan proses pengelolaan dan pelayanan di seluruh unit kerja Penyelenggara agar beroperasi dan terkoordinasi dengan baik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. Prosedur Operasional Standar;
- b. Penerapan Prosedur Operasional Standar; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Pasal 4

Pembagian jenis Prosedur Operasional Standar, meliputi:

- a. Prosedur Operasional Standar unit air baku;
- b. Prosedur Operasional Standar unit produksi;
- c. Prosedur Operasional Standar unit distribusi;
- d. Prosedur Operasional Standar unit pelayanan; dan
- e. Prosedur Operasional Standar unit pengelolaan.

Pasal 5

(1) Prosedur Operasional Standar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk:

- a. Menyediakan air baku untuk Unit Produksi; dan
- b. Memelihara intake air baku dan kelengkapannya.

(2) Prosedur Operasional Standar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Bebas;
- b. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Bebas;
- c. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Sumuran;
- d. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Sumuran;
- e. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Bendung;
- f. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Bendung;
- g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Ponton;
- h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Ponton;
- i. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Infiltrasi Galeri;
- j. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Infiltrasi Galeri;
- k. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Jembatan;
- l. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Jembatan;
- m. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Bangunan Penangkap Mata Air;
- n. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Bangunan Penangkap Mata Air;
- o. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Sumur Dalam;
- p. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Sumur Dalam;
- q. Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Darurat Air Baku;
- r. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pipa Transmisi Air Baku;

- s. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pipa Transmisi Air Baku;
 - t. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Mekanikal dan Elektrikal; dan
 - u. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk:
- a. Mengolah air baku menjadi air minum; dan
 - b. Memelihara instalasi pengolahan air minum dan kelengkapannya.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air;
 - c. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Prasedimentasi;
 - d. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Prasedimentasi;
 - e. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian SPL (Saringan Pasir Lambat);
 - f. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan SPL (Saringan Pasir Lambat);
 - g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Instalasi Pengolahan Besi dan Mangan;
 - h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pengolahan Besi dan Mangan;
 - i. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Unit Penurunan Kesadahan dengan Menggunakan Kapur/Soda Ash;
 - j. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Unit Penurunan Kesadahan dengan Menggunakan Kapur/Soda Ash;
 - k. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Penurunan Kadar CO₂ Agresif;
 - l. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Penurunan Kadar CO₂ Agresif;
 - m. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pengolahan dan Penanganan Lumpur;
 - n. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pengolahan dan Penanganan Lumpur;
 - o. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Instalasi Desinfeksi; dan
 - p. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Instalasi Desinfeksi.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk:
- a. Mengalirkan air minum ke Unit Pelayanan; dan

- b. Memelihara sarana dan prasarana pada jaringan pipa transmisi, jaringan pipa distribusi dan kelengkapannya.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pipa Transmisi dan Distribusi Air Minum;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Minum;
 - c. Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebocoran;
 - d. Prosedur Operasional Standar Pengaturan Tekanan;
 - e. Prosedur Operasional Standar Pengurusan Pipa;
 - f. Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Gangguan Pengaliran;
 - g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Reservoir;
 - h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Reservoir;
 - i. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Sistem Zona;
 - j. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Sistem Zona;
 - k. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Hidran Umum;
 - l. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Hidran Umum;
 - m. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Hidran Kebakaran; dan
 - n. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Hidran Kebakaran.
 - (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk:
 - a. Memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan; dan
 - b. Menertibkan administrasi pelayanan air minum kepada pelanggan.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prosedur Operasional Standar Pemasangan Sambungan Baru;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemutusan Dan Penyambungan Kembali Sambungan Pelanggan;
 - c. Prosedur Operasional Standar Pengiriman Air Dengan Mobil Tangki;
 - d. Prosedur Operasional Standar Pembacaan Meter Air Pelanggan;
 - e. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Meter Air Pelanggan;
 - f. Prosedur Operasional Standar Penggantian Meter Air Pelanggan;
 - g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pipa Dinas/ Pipa Pelayanan;
 - h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pipa Dinas/ Pipa Pelayanan;
 - i. Prosedur Operasional Standar Perubahan Identitas Pelanggan; dan
 - j. Prosedur Operasional Standar Pengaduan Pelanggan.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan untuk mengelola kegiatan administrasi kelembagaan.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prosedur Operasional Standar Perencanaan Sambungan Baru dan Perluasan Jaringan Distribusi;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemetaan Jaringan;
 - c. Perencanaan Bangunan Air dan Sipil Umum;
 - d. Pengawasan Pekerjaan Non Fisik;
 - e. Pengawasan Pekerjaan Fisik;
 - f. Pengawasan Kualitas Air;
 - g. Penerimaan Pengadaan Bahan Kimia;
 - h. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Laboratorium;
 - i. Penelitian dan Pengembangan Teknik;
 - j. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Teknis dan Non Teknis;
 - k. Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras, dan Jaringan Perangkat;
 - l. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (TI);
 - m. Pengelolaan Database;
 - n. Pengelolaan Barang Gudang;
 - o. Penghapusan Aset;
 - p. Penilaian Aset;
 - q. Asuransi Aset Beresiko;
 - r. Pengamanan Bangunan Umum dan Gudang;
 - s. Penerimaan Pegawai;
 - t. Penilaian Kinerja Pegawai;
 - u. Pemberian Reward Dan Punishment Terhadap Hasil Penilaian Kinerja;
 - v. Kenaikan Pangkat;
 - w. Pengelolaan Barang Bekas;
 - x. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - y. Penggajian;
 - z. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
 - aa. Survei Kepuasan Karyawan;
 - bb. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP);
 - cc. Pemasaran;
 - dd. Kerjasama Pemeliharaan dengan Pihak Ketiga;
 - ee. Penelitian dan Pengembangan Non Teknis; dan
 - ff. Pengelolaan Data Baca Meter Air.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENERAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Pasal 10

Tahapan penerapan dilakukan dengan:

- a. Pembentukan tim penerapan Prosedur Operasional Standar;
- b. Penyusunan Prosedur Operasional Standar;
- c. Sosialisasi dan distribusi; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Tim penerapan Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas melaksanakan dan/atau mengoordinasikan semua tahapan pelaksanaan Prosedur Operasional Standar, menyusun Prosedur Operasional Standar, rencana pelaksanaan dan sosialisasi Prosedur Operasional Standar pada masing-masing unit kerja penyelenggara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pimpinan unit penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan :
 - a. Persiapan;
 - b. Identifikasi kebutuhan Prosedur Operasional Standar;
 - c. Penulisan Prosedur Operasional Standar; dan
 - d. Verifikasi dan ujicoba Prosedur Operasional Standar.
- (2) Prosedur Operasional Standar disusun sesuai Model Prosedur yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Model Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan bagi Tim penerapan Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 untuk menyusun Prosedur Operasional Standar di masing-masing Unit Kerja.
- (4) Model Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan penggunaannya menurut kebutuhan dan karakteristik teknis operasional di masing-masing penyelenggara.
- (5) Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan distribusi Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan kepada seluruh unit kerja terkait.
- (2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tercatat dan terkendali.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh pimpinan penyelenggara dan dapat didelegasikan kepada tim atau unit kerja tertentu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyempurnaan Prosedur Operasional Standar pada masing-masing Unit Kerja.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 15

Pembinaan penerapan Prosedur Operasional Standar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 47






**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

LAMPIRAN 6

SNI PIPA





**Tata cara pemasangan pipa transmisi dan pipa
distribusi
serta bangunan pelintas pipa**



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

LAMPIRAN 7

BERITA ACARA PENAPISAN





**Dinas Lingkungan
Hidup Kota Padang**

**BERITA ACARA
PENAPISAN DOKUMEN
LINGKUNGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sesuai surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang No.660/19.01/DLH-PDG/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal undangan rapat Penapisan Dokumen Lingkungan, telah dilaksanakan rapat dimaksud yang dihadiri oleh:

1. Tim Teknis Pemeriksaan UKL-UPL Kota Padang
2. Tim Ahli Persetujuan Teknis Kota Padang
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
4. Pihak Perumda Air Minum Kota Padang
5. Konsultan dari PT. Bentang Cakrawala

A. Informasi mengenai kegiatan

1. Pembangunan intake dan pipa transmisi telah termasuk dalam Dokumen/Formulir UKL-UPL SPAM PDAM Wilayah Selatan Kota Padang dan telah memiliki Izin Lingkungan Nomor. 660/177/Pedal-BPDL/III-2012.
2. Pada saat ini kegiatan IPA SPAM Lubuk Paraku dengan kapasitas 150 L/detik (3 unit x 50 L/detik) dan pengembangan penambahan kapasitas IPA SPAM Lubuk Paraku kapasitas 50 L/detik (1 unit x 50 L/detik) telah beroperasi.
3. Jaringan pipa distribusi utama sepanjang \pm 7 KM belum beroperasi.
4. Konstruksi pipa distribusi PDAM sepanjang 7 km selesai pada bulan Maret 2023

B. Masukan dari Tim Ahli

1. Bustanul Arifin, M.Si
 - Sungai untuk air baku yang di dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Kota Padang berdasarkan surat dari DPUPR Nomor 650/8.1/SET.DPUPU/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 menyatakan bahwa lokasi Intake dan Jaringan Transmisi berada di Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung Sungai.
 - Maka seharusnya Perumda Air Minum Kota Padang membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kegiatan Intake, Jaringan

Berita acara Penapisan Dokumen Lingkungan
Paraf : 1


Transmisi, IPA 200 L/detik (4 unit x 50 L/detik) dan Pipa Distribusi yang sudah selesai 30%.

2. Dr. H. Remrandt, S.H, M.Pd
 - Jika dilanjutkan UKL-UPL maka akan menimbulkan resistensi hukum dan atau akibat hukum dan melanggar hukum Formil /secara Normatif disebabkan sudah adanya arahan dari KemenLHK. Tentu kita mencari alternatif lain yang berkemungkinan kecil akibat hukumnya, karena dokumen ini baru setingkat UKL/UPL untuk satu kegiatan. Fokus untuk satu kegiatan ini saja.
3. Ir. H. Mairizon, M.Si
 - DLH Kota Padang melakukan pengawasan ke lapangan dan memberikan Paksaan Pemerintah terkait dengan tidak lanjut untuk penyusunan Dokumen Lingkungan nantinya.
4. FA Keuangan NUWSP
 - Dokumen yang diminta oleh World Bank adalah *hanya* UKL-UPL untuk Pipa Distribusi saja.












C. Berdasarkan hasil rapat disepakati hal sebagai berikut:

1. Perumda Air Minum Kota Padang diwajibkan untuk membuat Dokumen/Formulir UKL-UPL *hanya* untuk lingkup kegiatan pipa distribusi saja.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang akan melakukan tinjauan lapangan dan memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap pelanggaran kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang belum memiliki izin dan memerintahkan Perumda Air Minum Kota Padang untuk membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang mengkaji Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Lubuk Paraku secara menyeluruh. Lingkup kegiatan yang akan disusun dalam DELH nantinya meliputi: Intake, Jaringan Transmisi, IPA 200 L/detik (4 unit x 50 L/detik) dan Pipa Distribusi.

Berita acara Penapisan Dokumen Lingkungan

Paraf : 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Ir. H. Mairizon, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	
2.	Wilman Muchtar, S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	
3.	Dr. Auwilla Putri, S.T.,M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	
4.	Dessy Trizita Triawita 	Perumda Air Minum Kota Padang	
5.	Aniza Ulfa	Perumda Air Minum Kota Padang	
6.	Teuku Qhufran Wafi	FA Keuangan NUWSP	
7.	Dr. H. Remrandt, S.H, M.Pd	Tim Ahli Persetujuan Kota Padang Teknis	
8.	Bustanul Arifin, M.Si	Tim Ahli Persetujuan Teknis Kota Padang	
9.	Syahrul, S.E	Tim Teknis Pemeriksaan UKL-UPL Kota Padang	
10.	Adha Rilasccka, S.Si	Konsultan	



**DOKUMEN UKL-UPL
SPAM LUBUK PRAKU
PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG**

**LAMPIRAN 8
DOKUMENTASI**



Kegiatan Sosialisasi Rencana Kegiatan Pada Masyarakat Yang Terkena Dampak



Gambar 1. Sosialisasi dengan masyarakat di Jalan Bypass



Gambar 2. Sosialisai dengan masyarakat di Kel. Batung Taba nan XX

Rapat Pembahasan



**Gambar 3. Rapat Penapisan Jenis Dokumen
(28 Oktober 2022)**



**Gambar 4. Rapat Pembahasan Dokumen UKL UPL
(11 November 2022)**



LAMPIRAN 9

RISALAH

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Drs. Bustanul Arifin, M.Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	Akan Lebih baik dilengkapi dengan tujuan dan kegunaan pembangunan SPAM (Pipa Distribusinya). Karena akan dapat diketahui apa tujuan dibangun dan apa pula kegunaan dibangun SPAM ini. Sementara untuk tujuan dan kegunaan UKL-UPL akan sama secara umum untuk semua kegiatan bahwa termasuk untuk penyusunan dokumen lingkungan yang lainnya akan sama saja.	I-3	<p>Tujuan dan Manfaat kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama telah ditambahkan dalam dokumen.</p> <p>Adapun tujuan dari kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai salah satu program dalam mewujudkan visi dari Perumda Air Minum Kota Padang yaitu Handal dalam Sistem dan Responsif dalam Pelayanan Air Minum. 2. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Padang. 3. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui kehandalan infrastruktur, pemenuhan persyaratan mutu dan penerapat teknologi terkini. <p>Sedangkan manfaat dari kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mewujudkan visi dari Perumda Air Minum Kota Padang yaitu Handal dalam Sistem dan Responsif 	I-3 s.d I-4

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Drs. Bustanul Arifin, M.Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
			<p>dalam Pelayanan Air Minum.</p> <p>2. Untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Padang.</p> <p>3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui kehandalan infrastruktur, pemenuhan persyaratan mutu dan penerapat teknologi terkini</p>	
2.	<p>Lengkapi data dengan menggunakan Tabel berisi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status lahan yang dilalui oleh pipa distribusi 2. Kondisi atau pemanfaatan lahan yang dilalui oleh jaringan pipa distribusi 3. Cross dengan sungai dan sebutkan nama sungainya 4. Cross dengan jalan dan sebutkan nama jalannya 	II-2	<p>Kelengkapan data yang sarankan telah ditambahkan dalam dokumen pada Tabel 2.1. Rincian Lokasi Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama</p>	II-5
3.	<p>Peta kurang akomodatif dikarenakan menggunakan peta hitam putih, sehingga jaringan pipa distribusi tidak jelas jalurnya</p>	II-2	<p>Peta Jaringan Pipa telah diperbaiki dengan menambahkan Keterangan yang Informatif</p>	II-4 (Gambar 2.2)
4.	<p>Terkait dengan deskripsi kegiatan, khususnya selama konstruksi berlangsung dapat dipedomani pada dokumen DED dan FS. Sehingga lebih jelas apa yang akan dikerjakan selama konstruksi berlangsung. Hal ini terkait dengan kajian dampak-dampak apa yang akan ditimbulkannya.</p>	II-3 dst	<p>Deskripsi kegiatan sudah mempedomani FS dan SNI 7511: 2011</p>	-
5.	<p>Perlu dilakukan pemisahan kegiatan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan penggalian dan penimbunan. Karena kegiatan ini memberikan dampak antara lain: gangguan lalu lintas, 	Hal II-7 dan II-8	<p>Pemisahan deskripsi kegiatan telah dilakukan yaitu antara kegiatan penggalian dan pemasangan Pipa</p>	II-10 s.d II-13

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Drs. Bustanul Arifin, M.Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
	kerusakan jalan, cecceran material dan gangguan aktifitas masyarakat dipinggir jalan (dampak sosial). 2. Penyambungan pipa (pemipaan) dan pemasangan pipa. Dampak yang ditimbulkannya antara lain: gangguan lalu lintas dan dampak sosial.			
6.	Mohon dikekaskan apa perbedaan Gambar 2.3 terhadap 3 (tiga) jenis pemasangan pipa.	II-8	Keterangan gambar telah ditambahkan yaitu terkait penutup permukaan yaitu berupa aspal/hotmix, beton/beton bertulang dan permukaan tanah urug	II-14
7.	Pipa jaringan distribusi kurang jelas. Terkait dengan jaringan pipa ini overlay-kan dengan pipa administrasi. Sehingga akan lebih jelas Kecamatan, kelurahan, jalan, sungai, perumahan dan lain sebagainya yang dilaluinya.	II-10	Peta kegiatan pemasangan pipa distribusi sudah di overlaykan dengan peta administrasi kota padang.	Gambar 2.1
8.	Mohon pertimbangan untuk peta pada Gambar 2.5 sesuai dengan kaedah kartografi.	II-12	Gambar 2.5 sudah di sesuaikan dan diakomodir didalam dokumen	II-23
9.	Untuk data kualitas air permukaan (air sungai) tidak relevan dengan kegiatan yang dikaji dalam UKL-UPL ini. Apakah sungai yang dilakukan analisis ini berada pada jalur pemasangan pipa distribusi.	II-16	Data untuk kualitas air permukaan yaitu pada Sungai Lubuk Paraku. Dimana sungai lubuk paraku merupaka sungai yang dilalui pada jalur pemasangan pipa distribusi. Titik kordinat pengambilan sampel yang digunakan yaitu berada pada hulu sungai lubuk paraku.	-
10.	1. Terkait dengan perubahan koponen kegiatan, maka Matrik Identifikasi Dampak akan mengalami perubahan pula. 2. Tambahkan komponen lingkungan kerusakan sarana dan prasarana jalan	III-1	Matrik identifikasi telah disesuaikan dengan penambahan lingkup kegiatan yaitu Penggalian Lokasi pemasangan pipa dan penambahan komponen lingkungan yaitu kerusakan sarana prasaran jalan.	III-1

**HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR
MINUM KOTA PADANG**

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Drs. Bustanul Arifin, M.Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
11.	Terkait dengan perubahan komponen kegiatan dan penambahan komponen lingkungan, maka akan menyebabkan perubahan "Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup"	III-2 dst	Perubahan Komponen kegiatan sudah disesuaikan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	Bab III (Tabel 3.3 Matrik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Dr. Rembrandt, S.H, M.Pd

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	Bahwa agar dokumen ini rapi dan sesuai standar, kiranya dipastikan saja tanggal saat ini dalam kata pengantar dan dituliskan nama direktornya (pada saat ini). Apakah juga tidak punya konsultan/ tenaga ahli yang ATPA paling tidak	Hal Pengantar	<p>Pada kata pengantar sudah di lengkapi dengan tanggal dan dan direktur saat ini sebagai penanggung jawab kegiatan pemasangan pipa jaringan distribusi utama.</p> <p>Identitas konsultan penyusun dokumen lingkungan sudah di lengkapi dalam dokumen, namun dalam PP No 22 Tahun 2021 untuk konsultan/ tenaga ahli dalam penyusunan dokumen UKL-UPL tidak dipersyaratkan memiliki sertifikasi ATPA.</p>	-
2.	Bahwa dipastikan juga bahwa setiap ketentuan perundangan kiranya disesuaikan dengan nama dan nomornya. PP no 22 tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1-1	Peraturan terkait standar air minum diindonesia telah di sesuaikan yaitu Permenkes 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> dan Pemandian Umum dimana standar Hegieene Sanitasi tersebut dapat menjadi standar air baku untuk air minum.	I-1
3.	Bahwa sebagaimana dalam dokumen tentang kegunaan penyusunan Dokumen UKL/UPL paling tidak diberikan regulasi/ dasar hukum yang jelas kenapa dokumen ini masuk kriteria UKL-UPL, agar kelihatan disini bahwa dokumen ini tidak sama dengan dokumen Amdal atau SPPL	1-3	Berdasarkan Lampiran I Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, dinyatakan bahwa pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR wajib memiliki dokumen AMDAL sedangkan rencana layanan antara 2.500 SR $\leq x < 25.000$ SR wajib memiliki formulir Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan < 2.500 SR hanya memiliki SPPL. Oleh karena itu kegiatan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama sepanjang ± 7 Km dimana untuk	I-3

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Dr. Rembrandt, S.H, M.Pd

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman																												
			medistribusikan air ke wilayah pelayanan dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.600 SR wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).																													
4.	Bahwa sebagaimana dalam tabel halaman II-4 ini ditulis ada sejumlah 20 orang tenaga lokal. Kiranya dipastikan tenaga local yang mana, sebab pekerjaanya sepanjang 7 km lebih. Apakah setiap 0,5 kilonya ada satu karyawan baru atau bagaimana. Mohon penjelasannya	II-4	<p>Pada perencanaannya, pemasangan jaringan pipa distribusi SPAM lubuk Paraku ±7 Km akan membutuhkan tenaga kerja seperti mandor, tukang las pipa, pekerja, pemasangan pipa HDPE, dan operator alat berat. Adapun rincian tenaga kerja untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.</p> <p>Tabel 2.2 Klasifikasi dan Jumlah Tenaga kerja Konstruksi Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Klasifikasi</th> <th style="text-align: center;">Jumlah</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Las Pipa dan Aksesoris</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SKA Las Pipa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Mandor</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Sarjana</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pekerja</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td>SMP</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Pemasangan Pipa HDPE</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Operator Alat Berat</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>SMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber: Perumda Air Minum Padang, 2022</i></p> <p>Pada pemasangan pipa distribusi utama sepanjang 7 km Perumda air minum kota padang bekerja sama dengan 3 kontraktor yang berbeda dimana masing-masing kontraktor membutuhkan masing-masing tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan klasifikasi pada Tabel 2.2. Sehingga untuk total 25</p>	No	Klasifikasi	Jumlah	Kualifikasi	1	Las Pipa dan Aksesoris	2	SKA Las Pipa	2	Mandor	2	Sarjana	3	Pekerja	15	SMP	4	Pemasangan Pipa HDPE	2	SMA	5	Operator Alat Berat	4	SMA	Total		25		II-7 s.d II-8
No	Klasifikasi	Jumlah	Kualifikasi																													
1	Las Pipa dan Aksesoris	2	SKA Las Pipa																													
2	Mandor	2	Sarjana																													
3	Pekerja	15	SMP																													
4	Pemasangan Pipa HDPE	2	SMA																													
5	Operator Alat Berat	4	SMA																													
Total		25																														

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Dr. Rembrandt, S.H, M.Pd

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
			tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 1 paket pengerjaan oleh kontraktor. Sedangkan untuk pengaturan lalu lintas pada tahap kegiatan ini akan memperkerjakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	
5.	Bahwa pada halaman ini ditulis pemasangan pipa dikaukan pada malam hari dengan memoertimbangkan keadaan macet disiang hari. Paling tidak dicarikan regulasinya untuk pekerja yang melakukan tugas malam hari	II-6	Kegiatan kontruksi dilakukan pada malam hari hal ini menghindari kondisi kemacetan, sehingga untuk regulasi bagi pekerja yang melakukan tugas pada malam hari yaitu merujuk kepada Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi, dimana berdasarkan Pasal 26 pekerja yang bekerja pada malam hari digolongkan sebagai pekerja yang mempunyai tingkat resiko besar dan/atau sedang dan pekerja bersifat khusus dan pada peraturan tersebut telah diatur keamanan pekerja yang bekerja pada malam hari pada Bab II tentang Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan. Salah satunya yaitu Pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan atau sistem reflektif yang disetujui Pengawas Pekerjaan. Sistem penerangan harus ditempatkan dan dijalankan sedemikian, agar sorot cahaya tidak mengganggu pengguna jalan pada lokasi tersebut. Lampu pijar tidak diperkenankan untuk digunakan.	II-12

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Fuad Syukri, S.Si., ST. M.Eng

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	PP no 22 tentang penyelenggaraan , perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan untuk standar air minum	I-1	Peraturan terkait standar air minum diindonesia telah di sesuaikan yaitu Permenkes 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> dan Pemandian Umum dimana standar Hegiene Sanitasi tersebut dapat menjadi standar air baku untuk air minum.	I-1
2.	<p>Pengeboran akan menimbulkan getaran jalan, maka matriks identifikasi dampak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mobilisasi peralatan dan material kenapa tidak ada getaran? b. Pemasangan Getaran hanya berdampak kecil –sedang c. Keresahan masyarakat seharusnya <p>Sebaiknya ada kompensasi tuk masyarakat yang aksesnya ditutup saat penggalian</p>		<p>Pada kegiatan penggalian lokasi pemasangan pipa telah ditambahkan dampak getaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan mobilisasi peralatan dan material tidak memiliki kegiatan yang menjadi sumber getaran. Kegiatan ini hanya proses pemindahan alat dan material pekerjaan dari lokasi penyimpanan ke lokasi kerja. Adapun getaran diperkirakan berasal dari kegiatan penggalian lokasi pemasangan pipa karena pekerjaan dilakukan dengan menggunakan alat berat dan terdapat pekerjaan menghancurkan atau membongkar lapisan aspal atau beton di permukaan lokasi kerja. b. Kategori dampak getaran yaitu kecil, hal ini karena luas lokasi bukaan penggalian hanya ±65 cm sepanjang 50 meter setiap tahapnya. Sehingga waktu muncul getaran relative singkat yaitu selama penggalian dilakukan saja. c. Keresahan masyarakat telah ditambahkan pada dampak getaran akibat penggalian lokasi pemasangan 	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: right;">III-5</p> <p style="text-align: right;">III-2</p>

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Fuad Syukri, S.Si., ST. M.Eng

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
			<p>pipa.</p> <p>SPAM Perumda Kota Padang pengupayakan untuk mempercepat pengerjaan kegiatan penggalian-pemasangan pipa hingga penutupan kembali akibat terganggunya akses masyarakat yang terganggu oleh kegiatan pemasangan pipa. Hal ini di uraikan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk keresahan masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">III-18</p>
<p>3.</p>	<p>Peta rencana penggalian dan pemantauan Harus menggunakan kaidah pemantauan yang baik Contoh menggunakan grid koordinat geografis, Tabel 2.4 cat pipa apakah dilakukan pengecekan ditempat ? Jika iya, maka perlu tambahan identifikasi untuk limbah B3/B3</p>		<p>Peta Lokasi rencana kegiatan, Peta Pengelolaan, Peta Pemantauan pada Tahap Kontruski, Peta Pemantauan pada tahap operasi sudah diperbaiki dengan menggunakan grid koordinat geografis.</p> <p>Untuk pengecatan pipa yang terdapat dipermukaan dilakukan pada langsung pada lokasi pipa yang dimaksud terpasang. Pengecatan di arahkan menggunakan cat dengan sertifikasi foodgrade sehingga tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun.</p>	<p>Gambar 2.2 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3</p>
<p>4.</p>	<p>Sesuaikan dasar penapisan UKL-UPL berdasarkan No. 4/2021</p>		<p>Berdasarkan Lampiran I Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, dinyatakan bahwa pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥25.000 SR wajib memiliki dokumen</p>	<p style="text-align: center;">I-3</p>

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Fuad Syukri, S.Si., ST. M.Eng

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
			AMDAL sedangkan rencana layanan antara 2.500 SR ≤x< 25.000 SR wajib memiliki formulir Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan < 2.500 SR hanya memiliki SPPL. Oleh karena itu kegiatan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama sepanjang ± 7 Km dimana untuk medistribusikan air ke wilayah pelayanan dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.600 SR wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).	

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Sanimar, S.Pd

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	Pada matriks pengelolaan belum terlihat pada penanganan lalu lintas ketika pipa mengalami kebocoran		<p>Pengelolaan gangguan lalu lintas yang dilakukan saat perbaikan kebocoran pipa pada tahap operasional yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. 2. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas pada sekitar kegiatan menghindari kecelakaan karena lubang pit yang terbuka. 3. Memasang barrier untuk menghindari orang/ kendaraan masuk pada area perbaikan pipa. 	III-74 s.d III-76
2.	Tambahkan kegiatan perbaikan pipa pada dokumen dan laporan	-	<p>Kegiatan perbaikan pipa sudah diuraikan dalam dokumen yaitu:</p> <p>Selain itu dilakukan rehabilitas dimana merupakan perbaikan atau penggantian yang dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali. Rehabilitasi dilaksanakan apabila unit-unit dan komponen sudah tidak dapat beroperasi secara optimal. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan. Rehabilitasi sebagian merupakan perbaikan unit tertentu agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan. Rehabilitasi sebagian dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit distribusi mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang yaitu seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi sebagian pada jaringan distribusi menyangkut pada kebocoran sambungan, valve, katup pembuang, katup udara. 	II-20 s.d II-21

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Sanimar, S.Pd

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Timbunan tanah untuk menutup pipa yang terkena erosi hujan, banjir, terkikis karena sering dilewati orang dan binatang ternak 3. Reabilitasi pipa yang pecah karena alat berat 4. Reabilitasi jembatan pipa secara keseluruhan dengan mengganti badan jembatan karena kropos atau perlu ada pengembangan jaringan dengan kapasitas lebih besar. <p>Rehabilitasi keseluruhan meliputi penggantian salah satu atau seluruh agar berfungsi secara normal. Rehabilitasi keseluruhan dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit distribusi mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis yaitu seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan pada pipa pada umumnya bila sudah mencapai umur pakai dan kebocoran sudah melampaui batas toleransi ekonomis. 2. Rehabilitasi keseluruhan dengan mengganti badan jembatan pipa karena keropos atau pengembangan jaringan. 3. Rehabilitasi keseluruhan untuk jaringan pipa-pipa tua. 4. Rehabilitasi sebagian untuk bagian panjang pipa yang banyak bocor, sambungan bocor, valve, katup-katup dan perlengkapan pipa lainnya. 	

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Yenni Lusia

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	Pada Bab I pendahuluan , tidak ada uraian sub bab landasan hukum, setelah dilihat pada daftar pustaka terlihat semua peraturan dalam penulisan ini , namun hal ini tidak dapat memenuhi untuk dijadikan pedoman bagi pemrakarsa.		Pada Bab I sudah ditambahkan sub bab landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam menjalani kegiatan pemasangan jaringan pipa distribusi utama.	I-5 s.d I-6
2.	Melaksanakan pengelolaan gangguan lalu lintas	III-17	Pada tahap operasional dilakukan pengelolaan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan jaringan pipa distribusi utama sepanjang 7 Km yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan atau kepolisian lalu lintas) jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi utama.2. Melakukan sosialisai, memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dengan pita pengaman jika ada dilakukan perbaikan pipa distribusi.3. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas jika dilakukan perbaikan pipa distribusi.	III-17

**HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022**

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Lidya Agusti , M.M

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	Rekomendasi Dinas PUPR No : 650/7.3/TAW/DPUPR/III/2022 itu salah yang betul adalah No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022		No surat rekomendasi dinas PUPR sudah diperbaiki dengan No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022	II-5
2.	Setiap tahapan kegiatan konstruksi untuk tetap berkoordinasi langsung dengan dinas PUPR atas pelaksanaan kegiatan dari awal hingga selesai /setelah kegiatan konstruksi di lapangan, karena pemasangan jaringan pipa dari galian tanah, bongkar aspal untuk pemasangan jaringan perpipaan dan penimbunan kembali keadaan dilapangan dikondisikan seperti semula.		Setiap tahap kontruksi Perumda akan berkoordinasi langsung dengan dinas PUPR dari kegiatan penggalian jalan - penyambungan pipa - pemasangan pipa - hingga penimbunan kembali jalan ke kondisi yang semula, sesuai dengan poin 13 pada surat rekomendasi DPUPR No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022. Selain itu mengajukan permohonan cek ulang kepada Dinas PUPR kota Padang atas perbaikan ke kondisi semula. Hal ini sudah di tuangkan didalam pengelolaan untuk keresahan masyarakat pada penggalian lokasi pemasangan pipa.	III-17 s.d III-18
3.	Kegiatan perumda ini untuk rekomendasi yang diberikan oleh DPUPR dengan No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022 ada 15 point harus tuangkan semua ke dalam dokumen.		15 point rekomendasi yang diberikan oleh DPUPR dengan No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022 sudah di lengkapi dalam bagian bab dokumen yaitu pada tahap pemasangan pipa. Selain itu Perumda akan mendokumentasikan dalam bentuk foto yang presentatif kondisi awal sebelum kontruksi pada jalur pemasangan pipa.	II-14 s.d II-16

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Yopie Eka Putra

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	Banyak ditemukan data dokumen masih menggunakan data yang lama, jadi sebaiknya di perbaharui.	Bab II	Data pada dokumen sudah diganti dengan menggunakan data yang terbaru. Sedangkan yang menggunakan data primer dilakukan pengamatan pada tahun 2021.	II-28 s.d II-34
2.	Untuk pengelolaan sampah material pekerjaan sistematika pengangkutan nya gimana ?	-	Pengelolaan sampah material sudah ditambahkan dalam matrik pengelolaan limbah padat. Adapun penngelolaan untuk limbah padat pada tahap kontruksi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menumpuk material yang tidak digunakan di lokasi kegiatan (pipa bekas, aksesoris pipa dan sebagainya) dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang besar; 2. Memisahkan sampah domestik tenaga kerja kontruksi dengan sisa bahan dan material, sebelum dibuang ke TPS. 3. Limbah material yang dihasilkan akan diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor). Dimana sisa material akan dibuang ke TPS dan material yang masih bisa dimanfaatkan seperti pot pipa akan dikumpulkan dan diserahkan kepada rekanan. 	III-19 s.d III-20

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Ferlini, M. Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
1.	Pembangunan IPA Lubuk Parakunya (SPAM) tidak termasuk lingkup kegiatan kita dalam dokumen ?	Umum	<p>Berdasarkan berita acara penapisan dokumen lingkungan pada poin C.1 disepakati bahwa Perumda air minum kota padang diwajibkan untuk membuat dokumen UKL-UPL hanya untuk lingkup kegiatan pipa distribusi saja. Sedangkan pada poin C.2 bahwa Dinas lingkungan hidup kota padang akan melakukan tinjauan lapangan dan memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap pelanggaran kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang belum memiliki izin dan memerintahkan perumda untuk membuat dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang mengkaji SPAM Lubuk Paraku secara menyeluruh yang meliputi Intake, jaringan transmisi, IPA dan Pipa Distribusi.</p> <p>Jadi lingkup kegiatan untuk UKL-UPL saat sekarang hanya pipa distribusi saja.</p>	(Lampiran 8) Berita Acara Penapisan
2.	Tujuan Penyusunan dokumen UKL-UPL hal I-3 No 1. Untuk menjelaskan lingkup kegiatan pemasangan ?	I-3	<p>Sesuai dengan saran dari Tim Teknis tujuan pada dokumen dititik beratkan kepada kegiatan pemasangan pipa distribusi ±7 Km, maka tujuan dari kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai salah satu program dalam mewujudkan visi dari Perumda Air Minum Kota Padang yaitu Handal dalam Sistem dan Responsif dalam Pelayanan Air Minum. 2. Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan 	I-3

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Ferlini, M. Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
			<p>penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Padang.</p> <p>3. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui kehandalan infrastruktur, pemenuhan persyaratan mutu dan penerapat teknologi terkini.</p>	
3.	Status lahan yang digunakan jaringan pipa 7 km tersebut ?	Umum	Lokasi pada pemasangan pipa distribusi utama tidak ada pada lahan masyarakat namun berada pada ruang milik jalan (Rumija), dan pada jalur pemasangan jaringan distribusi utama sudah memiliki izin dari BPJN Sumatera Barat dan Tata Ruang PUPR Kota Padang. Maka seluruh lokasi kegiatan merupakan lahan negara.	II-5
4.	Gambar 2.2 , 3.1, 3.2, 3.3 → Judulnya masih ada pembangunan IPAnya	-	Judul gambar 2.2 , 3.1, 3.2, 3.3 sudah di perbarui hanya untuk kegiatan pemasangan pipa jaringan pipa distribusi ±7 Km.	-
5.	Untuk pemeliharaan dan perawatan jaringan pipa 7 km tidak ada rekrutmen tenaga kerja tersendiri ?tidak ada pada tahap operasional	Umum	Pada kegiatan pemeliharaan dan perawatan jaringan pipa 7 km tidak ada dilakukan perekrutan tenaga kerja hal ini dikarenakan pada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan jaringan pipa dilaksanakan oleh kontraktor/rekanan PERUMDAM Kota Padang.	Umum
6.	Time schedule/jadwal pra konstruksi, konstruksi dan operasional agar dimasukkan	-	<i>Time schedule</i> pengerjaan dari pra konstruksi, konstruksi dan operasional sudah ditambahkan didalam dokumen, adapun dapat dilihat pada tabel dibawah:	Tabel 2.6

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022


Ferlini, M. Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban				Halaman																												
			<p>Tabel Time Schedule kegiatan pemasangan pipa distribusi utama sepanjang ±7 Km SPAM Lubuk Paraku</p> <table border="1" data-bbox="1285 539 1962 1388"> <thead> <tr> <th data-bbox="1285 539 1350 679">No</th> <th data-bbox="1350 539 1753 679">Uraian Kegiatan</th> <th data-bbox="1753 539 1870 679">Target</th> <th data-bbox="1870 539 1962 679">Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1285 679 1350 719">A.</td> <td data-bbox="1350 679 1753 719">Pra Konstruksi</td> <td data-bbox="1753 679 1870 719"></td> <td data-bbox="1870 679 1962 719"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1285 719 1350 815">1.</td> <td data-bbox="1350 719 1753 815">Sosialisasi Rencana Kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja Kontruksi</td> <td data-bbox="1753 719 1870 815">2022</td> <td data-bbox="1870 719 1962 815"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1285 815 1350 855">B.</td> <td data-bbox="1350 815 1753 855">Konstruksi</td> <td data-bbox="1753 815 1870 855"></td> <td data-bbox="1870 815 1962 855"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1285 855 1350 1110">1</td> <td data-bbox="1350 855 1753 1110">Substitusi Pelayanan dari SPAM Lb. Paraku - SPAM Ulu Gadut , Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Jl. Simp. Ampera - Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo sepanjang 1.360 m</td> <td data-bbox="1753 855 1870 1110">2022</td> <td data-bbox="1870 855 1962 1110"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1285 1110 1350 1294">2</td> <td data-bbox="1350 1110 1753 1294">Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo - Bypass sepanjang 2.720 m</td> <td data-bbox="1753 1110 1870 1294">2022</td> <td data-bbox="1870 1110 1962 1294">Pendaan n NUW SP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1285 1294 1350 1388">3</td> <td data-bbox="1350 1294 1753 1388">Pengadaan dan Pemasangan pipa DN 300 mm HDPE dari Bypass - Jl. Tj. Priuk sepanjang</td> <td data-bbox="1753 1294 1870 1388">2023</td> <td data-bbox="1870 1294 1962 1388"></td> </tr> </tbody> </table>				No	Uraian Kegiatan	Target	Ket	A.	Pra Konstruksi			1.	Sosialisasi Rencana Kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja Kontruksi	2022		B.	Konstruksi			1	Substitusi Pelayanan dari SPAM Lb. Paraku - SPAM Ulu Gadut , Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Jl. Simp. Ampera - Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo sepanjang 1.360 m	2022		2	Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo - Bypass sepanjang 2.720 m	2022	Pendaan n NUW SP	3	Pengadaan dan Pemasangan pipa DN 300 mm HDPE dari Bypass - Jl. Tj. Priuk sepanjang	2023		
No	Uraian Kegiatan	Target	Ket																																
A.	Pra Konstruksi																																		
1.	Sosialisasi Rencana Kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja Kontruksi	2022																																	
B.	Konstruksi																																		
1	Substitusi Pelayanan dari SPAM Lb. Paraku - SPAM Ulu Gadut , Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Jl. Simp. Ampera - Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo sepanjang 1.360 m	2022																																	
2	Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm HDPE dari Sebelum Jembatan Jl. Kabun Saiyo - Bypass sepanjang 2.720 m	2022	Pendaan n NUW SP																																
3	Pengadaan dan Pemasangan pipa DN 300 mm HDPE dari Bypass - Jl. Tj. Priuk sepanjang	2023																																	

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022


Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Ferlini, M. Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 75%;">3.300 m</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td colspan="3">Operasional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Sepanjang ±7 Km</td> <td>Selama Beroperasi</td> <td>rasi</td> </tr> </table> <p>Pada Tahap kontruksi pemasangan pipa sepanjang ±7 Km dilakukan pengerjaan bertahap yaitu setiap 50 meter, dimana setiap pengerjaan dilakukan kegiatan dari <i>land clearing</i> dan pematangan lahan, mobilisasi peralatan dan material, penggalian, penyambungan pipa, pemasangan pipa hingga sampai dengan penimbunan kembali.</p>		3.300 m			C.	Operasional				Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Sepanjang ±7 Km	Selama Beroperasi	rasi	
	3.300 m															
C.	Operasional															
	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Pipa Distribusi Sepanjang ±7 Km	Selama Beroperasi	rasi													
7.	Tahap pra konstruksi jika sudah dilampirkan dokumen sosialisasinya	-	<p>Kegiatan sosialisasi rencana kegiatan sudah ada dilakukan, pada masyarakat yang terkena dampak seperti di jalan bypass dan batuang taba nan XX, adapun dokumentasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Gambar 1. Sosialisasi dengan masyarakat di Jalan Bypass</p>	Lampiran 7												

**HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022
Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022**

Ferlini, M. Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman
			 <p style="text-align: center;">Gambar 2. Sosialisai dengan masyarakat di Kel. Batung Taba nan XX</p> <p>Dokumentasi sosialisasi kegiatan pada tahap pra kontruksi sudah dilampirkan.</p>	
8.	Penggalian dilakukan berdasarkan persyaratan izin penggalian dan pemasangan pipa distribusi yang dimiliki sesuai dengan KemenPUPR 51/2008 rekomendasi dari PUPR Kota Padang ?	II- 7	Kegiatan penggalian dan pemasangan pipa distribusi sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan oleh DPUPR dengan No : 650/7.3/TARU/DPUPR/III/2022 dimana merujuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.	Lampiran 3
9.	Tabel 2.5 Kedalaman jenis Urugan Jaringan Pipa (No.3 Kosong)	II-9	<p>Pada Tabel 2.5 untuk kedalaman jenis urugan pipa pada no 3 sudah dilengkapi.</p> <p style="text-align: center;">Tabel 2.5 Kedalaman Jenis Urugan Jaringan Pipa</p>	II-13

HASIL SARAN/MASUKAN/PERTANYAAN/TANGGAPAN TIM TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG ±7 KM SPAM LUBUK PARAKU PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

Nomor: 660/835/P2HL/DLH-PDG/IV/2022

Ferlini, M. Si

No.	Saran/Masukan/Pertanyaan/Tanggapan	Halaman	Jawaban	Halaman																																				
			Distribusi Utama SPAM Lubuk Paraku Sepanjang ±7 Km <hr/> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1301 464 1361 523">No</th> <th data-bbox="1361 464 1525 523">Dasar</th> <th data-bbox="1525 464 1771 523">Jenis Bahan</th> <th data-bbox="1771 464 1944 523">Kedalaman (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1301 539 1361 598">1</td> <td data-bbox="1361 539 1525 598">Aspal/Hotmix</td> <td data-bbox="1525 539 1771 598">Gravel</td> <td data-bbox="1771 539 1944 598">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1301 598 1361 641"></td> <td data-bbox="1361 598 1525 641"></td> <td data-bbox="1525 598 1771 641">Sirtu</td> <td data-bbox="1771 598 1944 641">75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1301 641 1361 684"></td> <td data-bbox="1361 641 1525 684"></td> <td data-bbox="1525 641 1771 684">Pasir Urug</td> <td data-bbox="1771 641 1944 684">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1301 684 1361 727">2</td> <td data-bbox="1361 684 1525 727">Beton/Beton Bertulang</td> <td data-bbox="1525 684 1771 727">Pasir Urug</td> <td data-bbox="1771 684 1944 727">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1301 727 1361 770"></td> <td data-bbox="1361 727 1525 770"></td> <td data-bbox="1525 727 1771 770">Tanah Urug</td> <td data-bbox="1771 727 1944 770">75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1301 770 1361 813"></td> <td data-bbox="1361 770 1525 813"></td> <td data-bbox="1525 770 1771 813">Pasir Urug</td> <td data-bbox="1771 770 1944 813">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1301 813 1361 857">3</td> <td data-bbox="1361 813 1525 857">Tanah</td> <td data-bbox="1525 813 1771 857">Tanah Urug</td> <td data-bbox="1771 813 1944 857">85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1301 857 1361 900"></td> <td data-bbox="1361 857 1525 900"></td> <td data-bbox="1525 857 1771 900">Pasir Urug</td> <td data-bbox="1771 857 1944 900">80</td> </tr> </tbody> </table>	No	Dasar	Jenis Bahan	Kedalaman (cm)	1	Aspal/Hotmix	Gravel	10			Sirtu	75			Pasir Urug	80	2	Beton/Beton Bertulang	Pasir Urug	10			Tanah Urug	75			Pasir Urug	80	3	Tanah	Tanah Urug	85			Pasir Urug	80	
No	Dasar	Jenis Bahan	Kedalaman (cm)																																					
1	Aspal/Hotmix	Gravel	10																																					
		Sirtu	75																																					
		Pasir Urug	80																																					
2	Beton/Beton Bertulang	Pasir Urug	10																																					
		Tanah Urug	75																																					
		Pasir Urug	80																																					
3	Tanah	Tanah Urug	85																																					
		Pasir Urug	80																																					
10.	Hasil Lab Sesuai di tabel Paraker th 2021 bukan 2019, parameter Coliform masih dibawah baku mutu.	II-16	Hasil labor untuk kualitas air sungai sudah diperbaiki sesuai dengan paraker tahun 2021. Hasil uji untuk total coliform yaitu 210 Jml/100ml dimana baku mutu yang sudah ditetapkan adalah 5000 Jml/100ml. Sehingga masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan.	II-25																																				



PT BENTANG CAKRAWALA

Komp. Palm Griya Indah No. A.5
Kel. Gurun Laweh, Kec. Lubuk Begalung
Kota Padang
Hp.082283839571
Email: bentang.management2004@gmail.com